



EKSPRESI KREATIF

**Pengantar Hak Cipta dan Hak
Terkait untuk Usaha Kecil dan
Menengah.**



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION



Publikasi-publikasi yang tersedia dalam seri “Kekayaan Intelektual untuk Usaha”

1. Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO Nomor.900
2. Tampil Menarik: Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO Nomor.498.
3. Penemuan Masa Depan: Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO. Nomor 917.
4. Ekspresi Kreatif: Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah. Publikasi WIPO No. 918

Semua publikasi di atas dapat diperoleh dan dilihat pada e-bookshop WIPO pada alamat www.wipo.int/ebookshop (dalam bahasa Inggris).

Perhatian: Informasi yang terdapat dalam buku pedoman ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti atau pedoman hukum secara profesional. Tujuan utama hanyalah terbatas pada penyediaan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dibicarakan dalam buku ini sebagai informasi-informasi yang dianggap penting.

Penerbitan buku ini, yang diterjemahkan dan dicetak dengan izin yang diberikan oleh ; Organisasi Hak Kekayaan Intelektual dunia (World Intellectual Property organization – WIPO) , yang adalah pemilik versi asli dalam bahasa Inggris yang tersedia dan dapat dilihat melalui situs www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Sekretariat WIPO tidak bertanggung jawab atas perubahan, ketepatan, terjemahan materi buku ini, tanggung jawab berada pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2008), dan WIPO adalah pemegang hak cipta dalam versi asli berbahasa Inggris (2006).

Kata Pengantar

Buku ini adalah buku ke tiga dari seri buku “Hak Kekayaan Intelektual untuk Pebisnis”. Buku panduan ini difokuskan pada paten, sarana kunci untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menambah keuntungan maksimum dari suatu-ide yang baru dan inovatif serta kemampuan dalam penguasaan teknologi. Manajemen sumber daya pengetahuan, khususnya ide dan konsep baru, merupakan hal yang penting dari kemampuan perusahaan; untuk mengubah, mengadaptasikan, dan mengambil peluang baru untuk dapat bersaing dalam kegiatan bisnis yang berubah semakin cepat.

Dalam ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, strategi paten dari perusahaan inovatif, harus merupakan/menjadi faktor kunci dalam menjalankan bisnisnya. Buku ini menjelaskan dengan cara sederhana dan praktis keuntungan bisnis, dari sistem paten untuk semua jenis perusahaan. Untuk itu pembaca disarankan agar berkonsultasi dengan seorang ahli di bidang paten jika ingin melindungi, mengeksploitasi atau memperoleh hak paten, buku ini menyediakan informasi praktis yang ditujukan untuk membantu pembaca memahami dasar-dasar kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang benar ketika mengkonsultasikannya dengan seorang ahli di bidang paten.

Usaha kecil dan menengah (UKM) juga didorong untuk menggunakan buku ini dengan tujuan untuk mengintegrasikan teknologinya dan kepemilikan hak paten ke dalam keseluruhan bisnisnya, strategi pemasaran dan bisnis. WIPO menerima dengan baik setiap masukan untuk memperbaiki lebih lanjut buku ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa buku ini memadai untuk memenuhi kebutuhan para Pelaku Usaha UKM di seluruh dunia.

Versi terjemahan dari buku ini dapat dikembangkan dalam kerangka kerjasama dengan institusi nasional dan rekanan lokal, yang dihimbau untuk menghubungi WIPO untuk memperoleh salinan buku ini.

Kamil Idris
Direktur jenderal WIPO





Daftar Isi

Halaman

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Cakupan dan Jangka Waktu Perlindungan
3. Melindungi Karya-Karya Asli
4. Kepemilikan Hak Cipta
5. Manfaat Hak Cipta dan Hak Terkait
6. Penggunaan Karya-Karya yang Dimiliki Oleh Pihak Lain
7. Penegakan Hukum Hak Cipta

1. Copyright and Related Rights

Apa Hak Cipta Itu?

Perlindungan hukum kepada; pengarang, pencipta lagu, pembuat program komputer, perancang situs dan pencipta-pencipta lainnya atas karya-karya seni, drama dan jenis karya-karya lainnya yang biasanya mengacu kepada “ciptaan”.

Undang-undang hak cipta melindungi berbagai macam karya-karya asli, seperti buku, majalah, surat kabar, musik, lukisan, foto, seni pahat, seni arsitektur, film, program komputer, video game dan database asli (untuk rincian selengkapnya dapat dilihat pada halaman 8)

Undang-undang hak cipta memberikan kepada seorang pengarang atau pencipta atas sebuah ciptaan; **beberapa hak eksklusif** atas karya-karyanya untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu lebih panjang lagi. Hak-hak ini memungkinkan para pencipta untuk **mengawasi pemanfaatan hak ekonomi** atas karya-karya mereka dengan sejumlah cara, dan untuk itu mereka tentu berhak atas sejumlah pembayaran. Undang-undang hak cipta, juga memberikan **“hak moral”** yang melindungi, antara lain citra dan integritas pencipta.



Petunjuk pemeliharaan dan presentasi yang dilindungi oleh hak cipta

Hak Cipta dan Bisnis (Usaha)

Pada sebagian besar perusahaan, beberapa kegiatan bisnis mereka dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut meliputi: program komputer; perangkat lunak; isi dari sebuah situs; katalog produk; buletin; lembaran instruksi atau petunjuk operasional untuk mesin, atau panduan konsumen dari produk tersebut meliputi; cara penggunaan; petunjuk untuk perbaikan dan pemeliharaan berbagai jenis peralatan; karya seni dan teks karya-sastra, label atau bahan pengemasan, pemasaran dan iklan pada kertas (logo), papan iklan, situs dan lain-lainnya. Sebagian besar negara juga melindungi sketsa, lukisan atau desain produk-produk industri.

Apa yang dimaksud dengan hak terkait?

“Hak terkait” mengacu kepada hak yang diberikan kepada pelaku seni, produser fonogram (Rekaman suara) dan badan penyiaran. Di beberapa negara; seperti Amerika Serikat dan Inggris, hak-hak seperti ini termasuk ke dalam hak cipta. Dan sebagian negara lainnya, seperti Jerman dan Prancis, melindungi hak-hak ini melalui ketentuan dan kategori terpisah yang disebut dengan “hak terkait”

Terdapat 3 jenis hak terkait yaitu:

- Hak **pelaku seni** (misalnya aktor, musisi) dalam setiap penampilan mereka. Hal ini juga mencakup pementasan langsung dari sebuah karya seni, drama atau musik yang sudah ada sebelumnya, atau pembacaan karya-karya sastra yang sudah ada sebelumnya. Karya-karya yang ditampilkan tidak harus dimuat didalam suatu media atau bentuk publikasi yang tetap dan merupakan *public domain* atau yang sudah dilindungi oleh hak cipta. Pertunjukan dapat pula dalam bentuk improvisasi apakah improvisasi dari karya asli atau berdasarkan karya-karya yang sudah ada.
- Hak **Produser Rekaman Suara/Fonogram** (atau “fonogram”) dalam rekaman-rekamannya (misalnya, *compact disc*); dan
- Hak **organisasi penyiaran**
Dalam program televisi dan radio yang ditransmisikan lewat udara, dan di beberapa negara, hak dalam transmisi karya melalui sistem kabel yang disebut dengan casting kabel. (informasi selengkapnya mengenai hak terkait dapat dilihat pada halaman 17).


Hak cipta dan hak terkait yang melindungi karya dari berbagai kategori pemegang hak., Sedangkan hak cipta melindungi karya-karya pencipta itu sendiri., hak terkait diberikan kepada kategori orang atau usaha tertentu yang memiliki peranan penting dalam mempertunjukkan, mengkomunikasikan dan menyebarluaskan

karyanya kepada masyarakat **yang mungkin dilindungi atau tidak dilindungi oleh hak cipta**

Contoh: Dalam kasus sebuah lagu, hak cipta melindungi musik yang dibuat oleh komposer dan kata-kata yang terdapat dalam lagu (lirik dan/atau penulis).

Hak terkait berlaku pada:

- Pertunjukan oleh para musisi dan penyanyi yang melantunkan lagu tersebut;
- Rekaman suara/nyanyian oleh produser yang terdapat lagu di dalamnya; dan
- Program siaran yang dimiliki oleh sebuah badan penyiaran yang menghasilkan dan menyiarkan program yang berisi lagu.



Bagaimana hubungan hak cipta dan hak terkait dengan sebuah usaha?

Hak cipta melindungi karya sastra, karya seni, karya drama dan elemen-elemen kreatif lainnya dari sebuah produk atau jasa, dengan begitu pemegang hak cipta dapat mencegah karya-karya asli tersebut disalah gunakan pihak lain. Hak cipta dan hak terkait membuka kemungkinan bagi sebuah kegiatan bisnis untuk:

- **Mencegah “eksploitasi komersial” karya-karya asli:** Seperti buku, musik, film, program komputer, data base asli, iklan, isi dari sebuah situs, video game, rekaman suara, program radio dan televisi atau karya-karya kreatif lainnya. Karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta dan hak terkait tidak boleh disalin atau dieksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa seizin pemilik hak. Eksklusivitas yang diberikan atas penggunaan hak cipta dan hak terkait dari karya-karya yang dilindungi, membantu sebuah usaha untuk memperoleh dan memelihara ambang kompetitif yang terus berlanjut di pasar
- **Menjaga keberlangsungan penghasilan/pendapatan.** Seperti halnya pemilik dari sebuah benda, pemilik hak cipta atau hak terkait dalam sebuah karya dapat memanfaatkan hal tersebut, memberikannya kesempatan dengan cara menjual, sebagai hadiah atau sebagai warisan. Ada berbagai cara untuk mengkomersialisasikan hak cipta dan hak terkait. Satu kemungkinan adalah dengan membuat dan menjual salinan dari karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta dan hak terkait (misalnya pencetakan sebuah foto), cara lain adalah dengan menjual atau memberikan hak cipta yang dimiliki kepada

pihak lain atau perusahaan lain. Akhirnya, yang ketiga, pilihan yang lain adalah dengan melisensikannya, yaitu dengan memberi izin kepada pihak lain atau perusahaan lainnya untuk menggunakan karya yang telah dilindungi melalui kepemilikan hak cipta yang dimiliki dengan kompensasi pembayaran, dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui bersama (lihat halaman 36)

- **Menambah sumber dana:** Perusahaan yang memiliki aset hak cipta dan hak terkait (misalnya sebuah portofolio hak distribusi sejumlah film dapat meminjam uang dari sebuah institusi keuangan dengan memanfaatkan sejumlah hak sebagai jaminan dengan memberikan izin kepada para investor dan peminjam dengan menggunakan “kepentingan keamanan” yang terdapat di dalamnya.
- **Mengambil tindakan terhadap para pelanggar:** UU Hak Cipta membuka kemungkinan bagi para pemegang hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak (disebut dengan pelanggar Perdata; dalam bahasa hukum), untuk memperoleh tambahan keuangan, yang dipergunakan untuk perbaikan kerusakan-kerusakan atas karya-karya yang dilanggar, dan ganti rugi atas biaya penyewaan ahli hukum. Di beberapa negara, hukum kriminal dapat diberlakukan atas permintaan pihak yang dilanggar.
- **Memanfaatkan karya yang dimiliki oleh pihak lain:** Menggunakan karya-karya yang

sudah memiliki hak cipta dan hak terkait oleh pihak lain untuk tujuan komersial dapat meningkatkan nilai dan efisiensi dari bisnis yang diselenggarakan, termasuk meningkatkan nilai atas merek. Misalnya memainkan musik di dalam sebuah restoran, bar, toko ritel, atau dalam pesawat, akan menambah kesan pada pengalaman pelanggan sewaktu memanfaatkan jasa atau ketika melakukan kunjungan dan berada di outlet tersebut. Di sebagian negara, menggunakan musik dalam cara seperti diatas harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta dan hak terkait melalui sebuah lisensi; dalam menggunakan musik tersebut untuk tujuan tertentu. Dengan memahami UU hak cipta dan hak terkait akan membuka kemungkinan untuk mengetahui kapan pemberian hak diperlukan dan bagaimana cara untuk memperolehnya. Memperoleh sebuah lisensi dari pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait untuk menggunakan sebuah karya, untuk sebuah tujuan khusus merupakan cara yang paling baik untuk menghindari sengketa yang mungkin sebaliknya berakibat pada kemungkinan pemborosan waktu, biaya dan perizinan yang tidak jelas dan mahal.

Bagaimana cara memperoleh hak cipta dan hak terkait?

Dalam praktiknya, disemua negara di dunia, memiliki satu UU atau lebih yang berkenaan dengan hak cipta dan hak terkait. Terdapat beberapa perbedaan antara UU hak cipta dan hak terkait di setiap Negara untuk hal tersebut dianjurkan untuk memahami UU hak cipta dan hak terkait yang terdapat dinegara bersangkutan atau mencari bantuan penasehat hukum dari ahli yang berkompeten sebelum membuat keputusan bisnis yang melibatkan hak cipta dan hak terkait. Sebagian besar negara merupakan anggota dari sejumlah perjanjian internasional yang penting, yang telah membantu mengharmonisasikan beberapa peraturan dan kondisi tertentu pada tingkat perlindungan hak cipta dan hak terkait di antara negara-negara tersebut. Dan lebih banyak lagi negara, yang membuka kemungkinan bagi sebuah karya untuk memperoleh manfaat dari perlindungan hak cipta, tanpa adanya pemeriksaan formalitas dan persyaratan pendaftaran. Daftar persetujuan internasional penting dapat dilihat pada Lampiran III.



Sebagian besar brosur-brosur usaha atau iklan-iklan yang dipublikasikan bergantung pada materi hak cipta yang dilindungi.

Apakah ada langkah hukum lainnya untuk melindungi karya-karya asli?

Untuk mendapatkan perlindungan hukum; tergantung pada sifat yang dimiliki oleh sebuah karya, jenis-jenis hak kekayaan intelektual berikut ini dapat digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis:

- **Merek;** sebuah merek memberikan eksklusivitas pada sebuah tanda (seperti pada sebuah kata, logo, warna), atau kombinasi dari ketiga hal ini yang dapat membantu untuk membedakan produk yang dimiliki oleh sebuah bisnis dengan yang dimiliki oleh pihak pebisnis lainnya.
- **Desain industri;** Eksklusivitas atas bagian-bagian ornamen atau estetika sebuah produk dapat diperoleh melalui perlindungan desain industri yang dikenal dengan nama “paten desain” di beberapa negara.
- **Paten;** Paten digunakan untuk melindungi temuan-temuan yang memenuhi kriteria kebaruan, langkah inventif dan dapat diaplikasikan dalam dunia industri.
- **Informasi bisnis dalam bentuk “rahasia nilai komersial”** dapat dilindungi sebagai rahasia dagang, sepanjang langkah-langkah logis dapat diambil oleh pemiliknya dan untuk menjaga informasi tersebut tetap dalam keadaan “rahasia”.
- **Undang-undang tentang “pencegahan persaingan curang”** membuka kemungkinan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku persaingan curang terhadap pihak pesaing. Perlindungan dalam UU

“Pencegahan persaingan curang” memberikan beberapa perlindungan tambahan terhadap produk salinan, dari berbagai aspek, melebihi dari apa yang diperbolehkan melalui berbagai peraturan tentang hak kekayaan intelektual.

- **Secara umum dapat dikatakan,** perlindungan melalui UU yang mengatur secara khusus berbagai jenis hak kekayaan intelektual; lebih kuat jika dibandingkan dengan perlindungan yang disediakan oleh UU nasional, seperti terhadap persaingan curang.



Kadang-kadang, sejumlah hak kekayaan intelektual dimanfaatkan (secara bersamaan atau berkelanjutan) untuk melindungi karya-karya kreatif, misalnya, baik UU hak cipta maupun merek yang melindungi “Mickey Mouse”.
©Disney Enterprises, Inc. Ang digunakan atas izin dari perusahaan Walt Disney.

2. Cakupan dan Jangka Waktu Perlindungan

Kategori atau jenis karya yang dilindungi oleh Hak Cipta?

Di sebagian besar negara, sejarah UU Hak Cipta merupakan perluasan secara berangsur-angsur untuk jenis-jenis karya yang bisa dilindungi oleh hak cipta. Sementara itu tidak semua UU Hak cipta yang terdapat di berbagai negara memberikan daftar karya yang banyak, sebagian besar negara cuma memberikan sejumlah kategori karya yang biasanya lebih umum dan sangat fleksibel. Kategori atau jenis-jenis karya yang dilindungi di sebagian besar negara mencakup hal-hal berikut:

- Karya-karya sastra (misalnya, buku, majalah, makalah teknis, buku petunjuk pemakaian, katalog, tabel dan kumpulan dari karya sastra (bunga rampai);
- Komposisi atau karya musik, termasuk kumpulannya;
- Karya drama (termasuk tidak hanya pertunjukan drama tersebut tetapi juga misalnya program pelatihan penjualan yang terdapat dalam bentuk kaset video);
- Karya-karya seni (seperti kartun, gambar, lukisan, seni patung dan karya seni komputer);
- Karya-karya fotografi (baik dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk digital);
- Program komputer dan perangkat lunak (lihat kotak pada halaman 9)
- Beberapa jenis database (lihat kotak pada halaman 11);

- Peta, bola dunia, grafik, diagram, rancangan dan gambar teknis;
- Iklan, cetakan dan label dagang;
- Karya-karya sinematografi, termasuk gambar bergerak, siaran televisi dan video;
- Produk-produk multimedia (lihat kotak pada halaman 24); dan
- Di beberapa negara, karya-karya aplikatif, seni membuat perhiasan, kertas dinding dan karpet) (lihat kotak pada halaman 14)

Hak cipta melindungi karya-karya yang diekspresikan dalam bentuk cetakan begitu juga dengan karya-karya yang dibuat dan disimpan dalam media elektronik maupun digital. Dalam kenyataannya karya dalam bentuk digital hanya dapat dibaca oleh komputer - karena karya tersebut terdiri dari kode-kode biner (*ones and zeros*) - tidak mempengaruhi perlindungan hak ciptanya)



Peta



musik dan video

Perlindungan Program Komputer

Tidak ada perbedaan antara teks, suara, grafik, fotografi, musik, animasi, video... dan perangkat lunak. Tapi ada satu perbedaan penting yang memisahkan **dan Perangkat Lunak**

Dari sudut pandang digital, sama sekali program komputer dengan yang lainnya. Jika teks, suara, grafik dan yang lain-lainnya tersebut memiliki sifat yang **pasif**, program sebaliknya memiliki sifat yang **aktif**. Oleh karena itu, muncul banyak perdebatan mengenai kesesuaian UU hak cipta untuk perlindungan program komputer.

Dalam praktiknya, terdapat banyak cara untuk melindungi elemen-elemen yang berbeda pada sebuah program komputer:

- Hak cipta melindungi karya-cipta yang asli dari seorang pencipta pada sebuah program komputer sebagai sebuah “karya sastra.” Kode Sumber (Source Code) dapat dilihat sebagai karya sastra manusia yang dapat dibaca yang mengekspresikan ide-ide yang dimiliki para ahli perangkat lunak yang membuatnya. Tidak hanya perintah-perintah manusia yang dapat dibaca (Source code) tetapi juga perintah-perintah mesin biner (yang berupa angka-angka yang dapat dibaca (kode obyek/ Object Code) merupakan karya sastra atau “ekspresi tertulis,” dan oleh karena itu kedua hal tersebut juga dilindungi oleh **hak cipta**. Namun demikian nilai ekonomi dari sebuah obyek yang sudah didaftarkan hak ciptanya berasal dari hasil-hasil fungsional yang difasilitasi oleh perangkat lunak tersebut. Kode Obyeklah (Object Code) yang membuat sebuah komputer berfungsi, hal tersebut yang didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk perangkat lunak satuan,. Paket perangkat lunak tersebut memperlihatkan adanya *lead-time effects*. Hal ini berarti bahwa produsen memiliki tenggang waktu selama penjualan mereka, belum memperoleh keuntungan. UU hak cipta memungkinkan perpanjangan *lead-time effects* selama jangka waktu yang diberikan oleh perlindungan hukum, dengan memberikan si pencipta hak eksklusif untuk memproduksi karya-karya berikutnya (derivatif).
- Di beberapa negara, elemen-elemen fungsional dari temuan-temuan yang berkaitan dengan program komputer dapat dilindungi melalui paten sementara di negara-negara lainnya, semua jenis perangkat lunak tidak termasuk dalam bidang perlindungan paten.
- Menjaga kerahasiaan Source Code (kode sumber) program komputer sebagai **rahasia dagang** merupakan praktek-praktek komersial yang sudah biasa selain perlindungan hak cipta.
- Beberapa fitur yang diciptakan dalam program komputer, seperti ikon-ikon yang terdapat dalam sebuah layar komputer, di beberapa negara dapat dilindungi sebagai **desain industri**.
- Sebuah persetujuan yang diatur dengan **UU kontrak/Sewa** masih merupakan bentuk utama dari perlindungan hukum, melengkapi atau mungkin sebagai pengganti HKI. Perlindungan tambahan tersebut diperoleh melalui perjanjian kontrak/lisensi sering disebut sebagai “hak cipta super”. Tidak perlu diragukan lagi perlindungan tambahan seperti itu sering menjadi pemicu timbulnya penilaian negatif karena hal tersebut dapat dianggap

sebagai penyalahgunaan posisi yang dominan.

- Beberapa tahun belakangan ini jumlah negara yang menggunakan **UU Kriminal (criminal Law)** untuk mengatur akses terhadap informasi teknologi, termasuk perangkat lunak semakin meningkat.
- Selain perlindungan hukum, bentuk baru dalam melindungi perangkat lunak dipersiapkan oleh teknologi itu sendiri; misalnya melalui program lockout dan pemanfaatan metode enkripsi (sandi). Kemudian, teknologi juga membuka kemungkinan bagi para produsen yang canggih untuk meminta perlindungan hukum tambahan bagi mereka sendiri. Contohnya, produsen video game sangat mengandalkan teknologi lockout dan/atau UU hak cipta untuk melindungi object code mereka (Kode Obyeknya)

Pada waktu yang bersamaan, perlu dicatat bahwa dalam beberapa aspek, perangkat lunak tidak bisa dilindungi melalui UU hak cipta. Metode pengoperasian (misalnya perintah-perintah pada menu) yang biasanya tidak dapat dilindungi melalui hak cipta kecuali hal tersebut memiliki elemen individu dan seni yang sangat tinggi. Termasuk sebuah Graphical User Interface (GUI), tidak dapat dilindungi melalui hak cipta, kecuali beberapa elemen yang benar-benar ekspresif.



Melindungi elemen-elemen ekspresif untuk sebuah perangkat lunak komputer melalui hak cipta:

- Tidak memerlukan pendaftaran (lihat halaman 24);
- Oleh karena itu biaya untuk mendapatkannya sangat murah;
- Waktu perlindungannya berlangsung lama (lihat halaman 23);
- Memberikan perlindungan terbatas, karena hanya mencakup bagian khusus dari sebuah ide, sistem dan proses yang terwujud dalam **perangkat lunak** tersebut yang dituangkan dalam program tertentu (lihat halaman 13);
- Tidak melindungi ide, sistem dan proses itu sendiri. Dengan kata lain, hak cipta melindungi dari peniruan dan penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas kode sumber (source code), kode obyek (object code), program-program yang dapat digunakan, interface, dan buku petunjuk penggunaan tetapi tidak melindungi fungsi, ide, prosedur, proses, algoritma, metode pengoperasian atau logika yang digunakan dalam perangkat lunak tersebut. Hal-hal ini kadang-kadang dilindungi oleh paten, atau melindunginya melalui rahasia dagang.

Apakah seseorang mempertimbangkan langkah-langkah hukum atau teknologi ?, kondisi yang ada pada dewasa ini memberikan kesempatan pada produsen perangkat lunak, bentuk perlindungan yang lebih awal atas produk-produk yang mereka miliki jika para produsen tersebut mau mengerti dan memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi bisnis yang mereka miliki.

Terdapat juga tantangan-tantangan yang menyertainya; salinan yang sempurna dari sebuah karya digital dapat dibuat dan dikirimkan kemanapun di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik *mouse* dan hentakan pada tut *personal computer* dan internet. Perlu dicatat bahwa dengan program komputer yang sangat kompleks pada dewasa ini, sebagian

besar pelanggaran hak cipta terdiri dari “kata-kata” program komputer yang disalin dan didistribusikan secara tidak bertanggung jawab. Pada sebagian besar kasus pertanyaan mengenai apakah kemiripan yang muncul merupakan ekspresi (yang dilindungi oleh hak cipta), atau fungsi (tidak dilindungi oleh hak cipta) yang tidak perlu dipertimbangkan.

Perlindungan Database

Sebuah database merupakan kumpulan informasi yang secara sistematis telah disusun untuk memudahkan melakukan akses dan analisa. Data tersebut dapat berbentuk kertas atau dalam bentuk data elektronik. UU hak cipta merupakan alat utama untuk melindungi database secara hukum. Namun demikian **tidak semua database dilindungi oleh hak cipta**, dan bahkan database tersebut cuma mendapat **perlindungan yang sangat terbatas**.

- Di beberapa negara (misalnya Amerika Serikat) hak cipta hanya melindungi sebuah database jika database tersebut dipilih, dikoordinasikan, atau disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar terjaga **keasliannya**. Namun demikian, database yang sudah rusak dan database yang datanya disusun sesuai dengan peraturan-peraturan dasar (misalnya disusun secara alfabet seperti dalam direktori telepon) biasanya tidak dilindungi melalui UU hak cipta di negara-negara tersebut (tetapi

kadang-kadang dilindungi melalui **UU persaingan curang**).

- Di sebagian negara lainnya, terutama di Eropa, **database yang tidak asli** dilindungi dengan hak “sui generis” yang disebut **dengan hak database**. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap database, dan membuka kemungkinan bagi pembuat database untuk menuntut para pesaing mereka yang mengekstrak dan menggunakan kembali bagian penting dari perangkat lunak tersebut (baik secara kuantitatif dan kualitatif), serta jika terdapat **investasi penting** baik dalam memperoleh, menverifikasi, atau mempresentasikan isi data tersebut. Jika sebuah database memiliki tingkat keaslian yang memadai dalam strukturnya, maka hal tersebut juga dilindungi oleh hak cipta.

Jika sebuah database dilindungi oleh hak cipta, perlindungan ini diperluas hanya **sampai pada cara pemilihan dan presentasi** database tersebut dan tidak pada isinya.

Kriteria apa yang harus dipenuhi oleh sebuah karya untuk mendapat perlindungan?

Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebuah karya haruslah merupakan **karya asli**. Karya asli maksudnya adalah benar-benar merupakan ekspresi asli dari penciptanya, yaitu, karya tersebut benar-benar diciptakan sendiri dan tidak merupakan tiruan dari karya orang lain atau dari materi-materi yang sudah menjadi publik domain. Makna sesungguhnya dari orisinalitas dalam UU hak cipta berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Dalam setiap kasus orisinalitas dapat berhubungan dengan bentuk ekspresi dan tidak dengan ide-ide yang mendasarinya (lihat halaman 13).

Beberapa negara mewajibkan sebuah karya dibuat/direalisasikan/diwujudkan dalam bentuk materi yang tetap. Perbaikan/Fiksasi tersebut mencakup, misalnya, karya-karya tersebut ditulis pada kertas, disimpan dalam disket, dilukis pada kanvas atau direkam pada tape. Dengan demikian, karya-karya koreografi atau pidato-pidato yang diimprovisasikan atau pertunjukan musik yang tidak dicatat atau direkam, tidak dilindungi. Definisi mengenai Perbaikan/fiksasi biasanya tidak meliputi reproduksi sementara seperti yang diproyeksikan secara singkat dalam layar, yang diperlihatkan secara elektronik dalam televisi atau peralatan serupa, atau diperoleh secara tidak sengaja dalam 'memori' sebuah komputer. Sebuah karya dapat diperbaiki oleh penciptanya sendiri atau seizin penciptanya. Penransmision sebuah karya yang berisi suara

atau gambar akan dianggap "sudah diperbaiki" jika fiksasi/perbaikan karya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui transmisi. Karya-karya seperti itu dapat diperbaiki menjadi dua jenis obyek materi: fonogram atau salinannya. Salinan dapat berbentuk fisik (dalam bentuk cetakan atau media bukan cetakan seperti dalam sebuah cip komputer) atau dalam bentuk digital (program komputer dan kompilasi database)

Hak cipta melindungi baik karya-karya yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Menciptakan sebuah karya yang asli, melibatkan tenaga/sumber daya manusia, keahlian, waktu, kepintaran, dan upaya-upaya mental, bahkan sebuah karya memperoleh perlindungan **hak cipta terlepas dari elemen kreatif**, kualitas atau nilainya, dan tidak perlu memiliki manfaat sastra ataupun seni. Hak cipta juga berlaku pada misalnya, label kemasan, resep, panduan/petunjuk teknis, buku petunjuk/manual, atau gambar-gambar teknis begitu juga terhadap gambar itu sendiri, sekalipun gambar yang dibuat oleh anak yang berumur tiga tahun.



Sketsa dan gambar teknis untuk karya-karya arsitektur, alat teknis, mesin, mainan anak, garmen dan lain-lainnya dilindungi oleh hak cipta.

Aspek apa dari sebuah Ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta?

- **Ide atau konsep.** UU hak cipta hanya melindungi cara dari sebuah ide atau konsep diekspresikan dalam bentuk ciptaan tertentu. Hak cipta tidak melindungi ide yang mendasari, konsep, prosedur, proses, atau sistem, dengan mengabaikan cara bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan atau diwujudkan dalam sebuah ciptaan. Sementara sebuah konsep atau metode dalam melakukan sesuatu tidak merupakan subyek dari hak cipta, instruksi tertulis atau sketsa yang menjelaskan atau mengilustrasikan konsep atau metode dilindungi oleh hak cipta.

Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki hak cipta atas sebuah buku petunjuk yang menjelaskan mengenai sebuah proses untuk membuat bir. Hak cipta yang terdapat dalam manual tersebut akan membuka kemungkinan/kesempatan untuk mencegah pihak lain untuk meniru cara penulisan manual/buku petunjuk tersebut, dan frase dan ilustrasi yang digunakan dalam buku petunjuk tersebut. Namun demikian tidak akan memberikan hak kepada si pembuat manual tersebut untuk mencegah para pesaing untuk; (a). menggunakan peralatan mesin, proses dan metode perdagangan yang dijelaskan dalam manual tersebut; (b). menulis manual lainnya untuk pembuatan sebuah bir.

- Fakta atau informasi. Hak cipta tidak melindungi fakta atau informasi mengenai tentang ; ilmiah, sejarah, biografi atau berita,

tetapi hanya untuk cara informasi tersebut diekspresikan, dipilih atau disusun (lihat juga kotak mengenai perlindungan database, halaman 11)

Contoh: Sebuah biografi yang mencakup banyak fakta mengenai kehidupan seseorang. Penulis mungkin telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menemukan berbagai hal yang mungkin sebelumnya tidak diketahui. Tetap saja orang lain memiliki kebebasan untuk menggunakan fakta-fakta tersebut sepanjang mereka tidak meniru cara-cara fakta-fakta tersebut diekspresikan secara khusus. Begitu juga halnya dengan, seseorang dapat menggunakan informasi dalam sebuah resep untuk memasak semacam makanan tetapi tidak membuat salinan dari resep-resep tersebut tanpa izin.

- **Nama, Judul, Slogan dan frasa-frasa singkat lainnya** biasanya tidak mendapat perlindungan hak cipta. Namun demikian, beberapa negara memperbolehkan perlindungan untuk hal-hal tersebut jika dianggap memang memiliki nilai kreativitas yang sangat tinggi. Nama dari sebuah produk atau slogan yang terdapat dalam sebuah iklan biasanya tidak dilindungi melalui hak cipta, tetapi dapat dilindungi melalui UU merek (lihat halaman 7) atau UU persaingan curang. Sebuah logo, sebaliknya dapat dilindungi melalui UU hak cipta atau UU merek, jika persyaratan yang berkaitan dengan perlindungan tersebut terpenuhi.

- Karya-karya yang dibuat oleh pemerintahan yang resmi (seperti tiruan dari sebuah patung atau keputusan/pendapat pengadilan) tidak mendapat perlindungan hak cipta di beberapa negara (lihat halaman 32)
- **Karya seni terapan.** Di beberapa negara, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada karya seni terapan. Di negara-negara tersebut aspek ornamen dari sebuah karya dilindungi sebagai sebuah desain industri melalui UU desain industri (lihat tabel berikut). Namun demikian, perlindungan hak cipta meliputi fitur-fitur gambar, grafik, atau pemahatan yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari aspek kegunaan barang tersebut.

Hak apa saja yang diberikan dalam perlindungan hak cipta?

Hak cipta memberikan perlindungan dalam dua paket atau sejumlah hak. Hak ekonomi melindungi kepentingan ekonomi pemilik atau pencipta dalam hubungannya dengan hasil komersial yang akan diperoleh melalui ciptaan

tersebut. Hak moral melindungi integritas dan reputasi kreatif seperti yang terlihat dalam ciptaan yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan hak ekonomi?


Hak ekonomi memberikan **hak eksklusif** kepada pemilik atau pemegang hak cipta untuk memberikan wewenang atau melarang pihak lain atas penggunaan sebuah karya. Hak eksklusif berarti tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta tersebut. Cakupan dari hak ini, dan batasan-batasannya serta pengecualiannya berbeda satu sama lainnya, bergantung pada jenis jenis karya yang berkaitan dan UU Hak cipta yang berlaku di suatu negara. Hak ekonomi lebih dari hanya sekedar sebuah “hak untuk menyalin”; penekanannya tidak hanya pada hak itu sendiri, tetapi juga pada beberapa hak yang berbeda, untuk mencegah pihak lain agar tidak mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari karya kreatif milik dari pemilik asli hak cipta tersebut. Biasanya hak ekonomi meliputi hak eksklusif untuk:

Karya Seni Terapan – Tumpang Tindih Antara Hak Cipta dan Hak Desain

Karya seni terapan merupakan karya seni yang digunakan untuk tujuan industri yang terdapat pada produk-produk tersebut. Contoh nyata dari seni terapan ini misalnya pada perhiasan, lampu, dan perabotan. Karya seni terapan ini memiliki sifat ganda: dapat dianggap sebagai karya seni; namun demikian eksploitasi dan penggunaannya tidak terdapat dalam pasar dengan produk tertentu tetapi dalam pasar produk secara

umum. Hal ini menempatkan produk-produk tersebut pada perbatasan antara perlindungan hak cipta dan desain industri. **Perlindungan yang diberikan pada karya seni terapan berbeda pada setiap negara.** Dua jenis perlindungan dapat muncul bersamaan pada beberapa negara, tetapi tidak merupakan kasus pada setiap negara. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan **ahli HKI di negara bersangkutan** untuk memastikan situasi pada negara tertentu.

- **Mereproduksi/memperbanyak sebuah karya** dalam berbagai bentuk. Misalnya, mengkopi sebuah CD, memfotokopi sebuah buku, mengunduh sebuah program komputer, memasukkan sebuah foto ke dalam komputer dan menyimpannya dalam hard disk, memindai sebuah teks, mencetak sebuah tokoh kartun pada kaus, atau memasukkan bagian sebuah lagu ke dalam sebuah lagu baru. Inilah yang merupakan hak yang paling penting yang diberikan oleh hak cipta.
- **Mendistribusikan salinan sebuah karya kepada publik.** Hak cipta memperbolehkan pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk menjual, menyewakan atau melisensikan salinan-salinan karya yang tidak mendapat izin. Tetapi terdapat sebuah pengecualian penting: di sebagian besar negara, hak distribusi tidak berlaku lagi ketika pada penjualan pertama atau ketika penyerahan kepemilikan salinan secara khusus. Dengan kata lain, seorang pemilik hak cipta dapat mengawasi hanya pada “penjualan pertama” dari salinan karya tersebut termasuk penjadwalan dan beberapa hal lain dan persyaratan lainnya. Tetapi setelah sebuah salinan di jual, maka pemilik hak cipta tidak punya kewenangan lagi mengenai apakah salinan tersebut selanjutnya didistribusikan dalam kawasan yang berkaitan dengan negara tersebut. Pembeli dapat menjual kembali salinan tersebut, atau memberikannya kepada pihak lain tapi tidak boleh membuat salinan atau memproduksi ciptaan derivatif (lihat pada penjelasan berikutnya) yang berakar pada ciptaan tersebut.
- **Menyewakan salinan dari sebuah karya.** Hak ini biasanya berlaku pada jenis karya tertentu saja, seperti karya-karya sinematografi, karya-karya musik, atau program komputer. Namun demikian, hak tersebut tidak bisa diperluas pada program komputer yang merupakan bagian dari produk industri, misalnya program untuk mengontrol strater dalam sebuah penyewaan mobil.
- **Membuat terjemahan atau adaptasi sebuah karya.** Karya-karya tersebut biasanya disebut dengan karya-karya derivatif, yang merupakan karya baru yang **disarikan dari karya-karya yang sudah dilindungi.** Contohnya penerjemahan buku petunjuk penggunaan sebuah produk dari bahasa inggris ke dalam bahasa-bahasa lainnya, membuat sebuah novel menjadi sebuah film (gambar bergerak), menulis ulang sebuah program komputer dengan menggunakan bahasa komputer yang berbeda, membuat aransemen musik yang berbeda, atau membuat sebuah mainan yang diinspirasi dari tokoh-tokoh kartun. Namun demikian, di sebagian besar negara terdapat beberapa pengecualian penting mengenai hak eksklusif yang diberikan untuk menciptakan karya-karya derivatif; misalnya jika seseorang merupakan pemilik sah sebuah salinan program komputer, maka orang tersebut dapat mengadaptasi atau memodifikasinya hanya untuk penggunaanya yang sudah biasa.
- **Mempertunjukkan dan menyampaikannya sebuah karya kepada publik.** Hal ini meliputi hak eksklusif untuk



mempertontonkan sebuah karya kepada publik, mengutip atau menyiarkan atau menyampaikan melalui radio, saluran-kabel, satelit, atau televisi (TV) atau penyampaian melalui internet. Sebuah karya **dipertunjukkan di depan publik** ketika karya tersebut dipertontonkan secara terbuka di hadapan publik atau di depan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang. Hak pertunjukan terbatas pada karya sastra, nusik dan karya-karya audio visual, sedangkan hak komunikasi/penyampaian meliputi semua jenis karya.

- **Menerima presentase dari harga jual jika sebuah karya dijual ulang.** Hal ini mengacu pada hak untuk menjual ulang atau *droit de suite*. Hak ini terdapat di beberapa negara saja dan biasanya dibatasi pada jenis karya tertentu (seperti misalnya, lukisan, gambar, cetakan, kolage, seni pahat, ukiran, permadani, keramik, peralatan dari kaca, manuskrip/naskah asli, dan lain-lainnya). Hak untuk menjual ulang memfasilitasi para pencipta dengan hak untuk menerima sebuah saham dari keuntungan atas penjualan ulang dari sebuah karya jika penjualan ulang terjadi dengan cara yang spesifik. Saham seperti itu biasanya bervariasi mulai dari 2% sampai dengan 5% dari total harga penjualan.
- **Membuat sebuah karya dapat diperoleh** melalui internet berdasarkan permintaan akses oleh publik sehingga seseorang dapat mengakses karya tersebut dari sebuah tempat dan waktu yang ditentukan oleh mereka. Hal

tersebut meliputi khususnya berdasarkan permintaan, komunikasi interaktif melalui internet.

Setiap orang atau perusahaan yang berkeinginan menggunakan karya-karya yang sudah mendapat perlindungan untuk tujuan-tujuan seperti yang disebutkan di atas harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta yang bersangkutan, Namun demikian pemilik hak cipta adalah eksklusif, mereka dibatasi oleh waktu (lihat halaman 23) dan mengikuti beberapa pengecualian-kecualian dan pembatasan-pembatasan penting (lihat halaman 47).

Apa yang dimaksud dengan hak moral?

Hak moral didasarkan pada tradisi “*Droit d’auteur*” Perancis yang memandang kreasi-kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan dari semangat atau jiwa dari pencipta. Tradisi Common Law Anglo-Saxon yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait seperti halnya Hak kekayaan intelektual yang murni dan sederhana, yang berarti bahwa setiap ciptaan dapat dibeli, dijual atau dilisensikan lebih kurang sama dengan sebuah rumah atau mobil.

Sebagian besar negara mengakui keberadaan hak moral, tetapi cakupan dari hak ini bervariasi dan tidak semua negara memberikan melalui UU hak cipta. Sebagian besar negara paling tidak mengakui dua jenis hak moral berikut ini:

- Hak **untuk disebut sebagai pencipta dari sebuah karya** (“hak untuk disebut sebagai pencipta atau “hak paternitas”). Ketika sebuah karya yang merupakan milik si pencipta di reproduksi, diterbitkan, bisa di akses oleh publik atau diperlihatkan kepada publik, maka orang yang bertanggung jawab melakukan kegiatan tersebut harus memastikan bahwa nama penciptanya harus muncul pada karya tersebut atau yang berkaitan dengan karya tersebut.
- Hak **untuk melindungi integritas dari karya**. Hak ini menyatakan larangan untuk membuat perubahan apapun pada sebuah karya yang cenderung dapat mencederai kehormatan dan reputasi si pencipta.

Tidak seperti hal hak ekonomi, hak moral **tidak dapat dialihkan** kepada pihak lain karena hak tersebut merupakan milik pribadi dari pencipta (tetapi dapat berpindah kepada ahli waris pencipta). Bahkan walaupun hak ekonomi dari sebuah karya tersebut dijual kepada pihak lain, maka hak moralnya tetap merupakan milik pencipta. Namun demikian, di beberapa negara seorang pengarang atau pencipta dapat **melepaskan hak moralnya melalui sebuah persetujuan tertulis**, dan memberikan persetujuan untuk tidak melaksanakan hak moralnya tersebut.


Disebagian kecil negara, namun belakangan ini jumlahnya terus bertambah, telah memberikan hak moral kepada para pelaku dalam seni

pertunjukan yang mereka selenggarakan. Hak moral pelaku seni yang berkaitan dengan pertunjukan langsung atau pertunjukan yang direkam dalam sebuah fonogram yang berlangsung setelah pengalihan hak ekonomi meliputi:

- Hak untuk melakukan klaim atas perbuatan yang diidentifikasi sebagai pelaku seni dari sebuah pertunjukan, kecuali penghapusannya didikatkan oleh pemegang hak, bagaimana cara pemanfaatan pertunjukan tersebut; dan
- Hak untuk mengajukan keberatan atas gangguan-gangguan, pemotongan, atau modifikasi lainnya terhadap pertunjukan yang cenderung akan menimbulkan reputasi yang tidak baik terhadap penciptanya.

Hak apa yang diberikan “oleh hak terkait”?

Pelaku seni (misalnya, . Aktor, musisi, penari) memiliki hak eksklusif untuk memberikan wewenang atau melarang dilakukannya fiksasi (proses rekaman) dalam berbagai media, komunikasi terhadap publik atau menyiarkan atau mentransmisikan pertunjukan mereka secara langsung atau bagian substansinya, begitu juga halnya dengan reproduksi rekaman dari pertunjukan langsung yang diadakan. Negara tertentu, seperti negara-negara Uni Eropa, juga memberikan kepada pelaku seni hak eksklusif untuk memberikan wewenang atau melarang penyewaan , peminjaman berkaitan dengan rekaman suara (fonogram) dan karya-karya audiovisual yang berwujud pertunjukan langsung.



Di sebagian besar negara, jika sebuah fonogram (rekaman suara) digunakan untuk sebuah penyiaran atau untuk komunikasi kepada publik, sejumlah uang, dalam jumlah yang tertentu akan dibayarkan kepada para pelaku seni, atau kepada para produser rekaman suara atau kepada keduanya.

Di sebagian besar negara, hak seorang pelaku seni dapat dialihkan, baik secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain. Bahkan setelah pengalihan atau pelisensian hak, seorang pelaku seni dapat, tapi tergantung kepada UU yang berlaku di negara bersangkutan, untuk melarang pembuatan, penjualan, distribusi dan ekspor ke negara lain, rekaman yang tidak resmi dari hasil pertunjukan langsung.

Produser rekaman suara (fonogram)

(produser rekaman atau industri rekaman) memiliki hak eksklusif untuk memberikan wewenang atau melarang mereproduksi, penggunaan atau distribusi rekaman-rekaman yang mereka miliki. Hak yang paling penting adalah hak untuk mengawasi reproduksi dari rekaman suara yang mereka miliki. Hak lainnya mencakup hak untuk menerima pembayaran yang setimpal jika rekaman suara tersebut disiarkan, membuat hak yang sudah ada tersebut (ada pada waktu yang diinginkan oleh anggota masyarakat) atau hak untuk mengkomunikasikan kepada publik. Di sebagian besar negara, produsen dapat juga memberikan larangan ekspor dan distribusi rekaman suara yang mereka miliki. Di beberapa negara, mereka juga berhak atas setengah dari pembayaran yang berkaitan dengan pertunjukan di depan publik atau dalam penyampaian rekaman suara tersebut kepada masyarakat yang haknya dipegang oleh para pelaku seni tersebut.

Hak Industri rekaman

Di sebagian besar negara, industri rekaman tidak dapat melarang penyiaran rekaman yang mereka miliki, tetapi hanya memiliki hak untuk menerima royalti dari organisasi penyiaran.

Di negara-negara yang memberlakukan hak seperti yang disebutkan di atas, pembayaran harus dilakukan oleh organisasi penyiaran, tidak hanya kepada komposer untuk menyiarkan sebuah gubahan lagu tetapi juga kepada

perusahaan rekaman untuk membeli hak untuk rekaman tersebut.

Ketika sebuah negara yang bergabung dalam Konvensi Roma, atau WTO (Peretujuan TRIPS) atau WPPT maka negara tersebut dapat melakukan reservasi sehingga badan penyiaran di negara tersebut tidak memiliki lagi kewajiban untuk membayar royalti kepada setiap industri rekaman.

Badan penyiaran memiliki hak eksklusif dalam sinyal komunikasi nir kabel seperti hak untuk melakukan siaran ulang, untuk menyesuaikan sinyal, atau mereproduksi rekaman suara bahkan jika kegiatan tersebut dilakukan tanpa seizin badan penyiaran.

Badan penyiaran di sebagian negara memiliki hak untuk memberikan wewenang atau melakukan pelanggaran transmisi rekaman suara yang dimintakan dari badan penyiaran kepada pelanggan secara individu dan memberikan kepada publik akses terhadap fiksasi siaran yang terdapat dalam database komputer melalui jaringan online. Tetapi lebih banyak lagi negara yang tidak mempertimbangkan untuk melindungi hak atas *audio* dan *video streaming* internet, untuk penyiaran pelayanan-pelayanan, dalam ketentuan yang berlaku sekarang yang berkaitan dengan UU hak cipta dan hak terkait. Di beberapa negara, organisasi penyiaran juga memiliki hak untuk memberikan wewenang atau melakukan pelanggaran transmisi kabel siaran-siaran yang mereka miliki. Tetapi di sebagian negara lainnya, operator kabel masih memiliki kemampuan untuk mentransmisi ulang sinyal-sinyal penyiaran melalui kabel tanpa adanya izin maupun tanpa pembayaran.



Hak yang diberikan kepada badan penyiaran berbeda dengan hak cipta dalam film, musik dan materi-materi lain yang disiarkan

Di sebagian besar negara, organisasi penyiaran dari sebuah sinyal komunikasi televisi memiliki hak eksklusif untuk memberikan wewenang atau melakukan pelanggaran untuk menyiarkan kepada publik, misalnya; mempertunjukkan di tempat terbuka untuk dinikmati oleh masyarakat dengan pengurangan biaya masuk.

Hak untuk memberikan wewenang atau melakukan pelanggaran transmisi ulang sebuah siaran biasanya dilaksanakan melalui Organisasi manajemen Kolektif /Collective Management Organization (CMO) (lihat halaman 40), kecuali hal tersebut dilaksanakan melalui organisasi penyiaran yang berkaitan dengan transmisi tersendiri.

Berkeanaan dengan produksi dan aliran data online, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan orang yang ahli dalam hak cipta di negara yang bersangkutan karena berkaitan dengan bidang hukum yang berkembang dengan cepat.

Pelaksanaan **hak terkait** tetap utuh dan tidak mempengaruhi perlindungan hak cipta, jikapun ada yang terdapat dalam karya yang dipertunjukkan, direkam, atau disajikan dalam internet.

Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Musik

Suatu kegiatan usaha dapat menggunakan musik untuk berbagai macam alasan dan keperluan guna menarik konsumen, dan yang akan memberikan dampak yang positif dalam sikap pelanggan, atau untuk kepentingan karyawannya. Hal ini dapat membantu sebuah usaha untuk meraih sukses dalam persaingan dengan para pesaingnya, dan juga dapat menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk karyawannya, membantu meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan dan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap mereka yang menjadi milik perusahaan secara keseluruhan.

Pertunjukan di depan publik yang dilisensikan atau penggunaan musik dibayarkan oleh sebagian besar jaringan televisi, televisi lokal dan stasiun radio, televisi kabel dan jaringan serta sistem satelit, lembaga penyiaran publik, situs internet, perguruan tinggi dan universitas, tempat hiburan malam, restoran, pelayanan musik latar, pusat kebugaran, hotel, pameran dagang, pertunjukan konser, pusat-pusat perbelanjaan, taman bermain, pesawat udara, dan pengguna-pengguna musik pada berbagai jenis industri lainnya, termasuk industri telepon (nada dering).

Perlindungan hak cipta dan hak terkait untuk musik memiliki lapisan/tingkatan hak dan diantara hak-hak pemilik dan pelaksana, tersebut yang diantaranya mencakup penulis lirik lagu, komposer, institusi penilai (publishers of the



scores), perusahaan rekaman, badan penyiaran, pemilik situs, dan hak cipta dari beberapa orang jika musik dan lirik tersebut dibuat oleh dua orang yang berbeda maka terdapat kemungkinan, UU di negara bersangkutan akan memperlakukan lagu tersebut sebagai dua buah karya —yaitu karya musik dan karya sastra. Namun demikian, pada sebagian besar kasus, sebuah lisensi dapat diperoleh dari satu collective management organization (CMO; lihat halaman 40) untuk penyiaran lagu keseluruhan.

Hak untuk mempublikasikan musik mencakup hak untuk membuat rekaman, hak untuk mempertunjukkan, hak untuk menduplikasikan, hak untuk menjadikan karya tersebut menjadi sebuah karya baru atau berbeda. Untuk memfasilitasi eksploitasi komersial, sebagian besar penulis lagu biasanya lebih cenderung untuk mengalihkan hak publikasi kepada badan yang disebut sebagai “penerbit” mengikuti persetujuan publikasi musik yang menentukan hak cipta atau hak untuk melaksanakan hak cipta pada penerbit.



Banyak jenis hak yang melekat pada karya-karya musik diantaranya hak pertunjukan, hak untuk melakukan pencetakan, hak mekanik, hak sinkronisasi. Semua hal ini akan dijelaskan secara singkat berikut ini:

Hak melakukan **“pertunjukan publik”** biasanya menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi penulis lagu. Di beberapa negara, hak pertunjukkan publik tidak terdapat dalam rekaman suara (atau “fonogram”) tetapi hanya untuk transmisi audio digital. Di negara-negara tersebut khususnya Amerika Serikat, sebuah lisensi tidak dibutuhkan untuk melakukan pertunjukan rekaman suara yang bukan digital tetapi diperlukan untuk menjadi dasar lagu yang terwujud dalam rekaman.



Hak untuk mencetak dan menjual sebuah lagu atau beberapa lagu atau salinan dari lembaran-lembaran musik atau komposisi musik termasuk dalam **hak pencetakan**, yang dilisensikan oleh penerbit.

Hak mekanik mengacu kepada hak untuk melakukan rekaman, mereproduksi dan mendistribusikan kepada publik komposisi musik yang sudah mendapat perlindungan hak cipta melalui rekaman suara (yang meliputi *audiotapes*, *compact discs* dan obyek materi lain yang di dalamnya suara diatur, kecuali yang melekat pada gambar bergerak (film dan karya-karya audiovisual lainnya). Lisensi yang diberikan kepada pengguna untuk mengeksploitasi hak mekanik disebut dengan **lisensi mekanik**.

Hak untuk merekam komposisi musik dalam sinkronisasi dengan kerangka atau gambar dalam produksi audiovisual, seperti gambar bergerak (film), program televisi, komersial televisi, atau produksi video, yang disebut dengan sinkronisasi **hak (“synch”)**. Sebuah **lisensi sinkronisasi** harus membuka peluang bagi musik untuk disempurnakan dalam sebuah rekaman audio visual. Pemberian lisensi ini membuka kemungkinan bagi produser untuk menggabungkan beberapa bagian musik menjadi karya audiovisual. Lisensi ini biasanya diperoleh oleh produser televisi, melalui negosiasi langsung dengan komposer dan penulis lirik, atau yang lebih lazim lagi yaitu para penerbitnya.

Selain lisensi yang perlu didapatkan dari seorang komposer untuk penggunaan musik dalam rekaman audiovisual, lisensi “synch” harus dijaga oleh pemilik rekaman suara, yang mewujudkan atau memiliki karya musik.

Istilah **rekaman master** (atau **master** singkatnya) mengacu kepada rekaman suara yang diproduksi secara asli (dalam tape atau media penyimpanan lainnya) dengan menggunakan media tersebut industri atau produser rekaman membuat CD atau tape, yang dijualnya kepada publik. Hak merekam master atau hak penggunaan master diperlukan untuk mereproduksi dan mendistribusikan sebuah rekaman suara, yang mewujudkan pertunjukan spesifik dari sebuah komposisi musik oleh artis tertentu.

Penggunaan karya-karya musik sebagai nada dering



Produk telepon genggam menunjukkan peningkatan yang sangat cepat di bidang penggunaan musik. Hal tersebut telah menjadi cara yang sangat menyenangkan dan sangat dikenal guna memberikan kekhususan pada telepon genggam. Popularitas nada dering telah terbukti berkembang dengan sangat pesat dan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan semula dan



Izin Nokia

telah menempatkan penggunaan musik sebagai cara baru, di jajaran terdepan dari pertumbuhan yang diprediksi sebagai “muatan yang dibayar” dalam peralatan telepon genggam. Nada dering merupakan sebuah file kode biner yang dikirim kepada peralatan sebuah telepon genggam melalui SMS atau WAP. Lisensi untuk nada dering biasanya meliputi kreasi dan pengiriman nada dering monofonik dan polifonik.

Peralatan dan sistem “**Manajemen Hak Digital**” (DRM) (lihat halaman 26) memiliki peranan yang penting dalam manajemen online penjualan musik guna mencegah terjadinya pembajakan. Misalnya, teknologi Apple’s FairPlay dan Media Microsoft’s Window yang dibuat satu rangkaian menjadi musik digital sehingga pemegang hak cipta mendapat kompensasi dari penjualan dan menjadikan salinan digital yang dikurangi.

Berapa lama perlindungan hak cipta dan hak terkait berlangsung?

Untuk sebagian besar karya-karya, dan di sebagian besar negara, perlindungan **hak ekonomi** berlangsung seumur hidup penciptanya, dan ditambah 50 tahun sesudahnya. Di sejumlah negara, jangka waktu ini bahkan lebih lama (misalnya 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia, hal ini berlaku di Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya). Jadi tidak hanya pencipta yang diuntungkan dari karyanya tetapi juga para pewarisnya. Jika beberapa pencipta terlibat dalam pembuatan sebuah karya (karya yang merupakan hasil kerja bersama dua atau lebih pencipta) maka dalam hal ini jangka waktu perlindungan dihitung mulai dari meninggalnya pencipta yang terakhir bertahan hidup. Jika perlindungan suatu karya sudah habis masa berlakunya, maka dianggap menjadi “publik domain” (lihat halaman 46).

Semuanya ini tergantung kepada UU negara yang bersangkutan, ketentuan khusus dapat berlaku pada kategori karya tertentu, khususnya untuk:

- Karya-karya yang dibuat oleh para karyawan atau karya-karya yang didelegasikan (misalnya, jangka waktunya mungkin berlangsung selama 95 tahun dari waktu publikasi atau 120 tahun dari waktu penciptaan)
- Karya yang dihasilkan secara bersama-sama;
- Karya-karya sinematografi;
- Karya-karya dengan pengarang yang tidak dikenal;
- Karya-karya fotografi dan karya-karya seni terapan (yang kadang-kadang memiliki jangka waktu perlindungan yang singkat;
- Karya-karya yang dibuat oleh pihak pemerintah (dan beberapa kategori tidak bisa mendapat perlindungan hak cipta);
- Karya-karya yang dipublikasikan setelah para penciptanya meninggal dunia; dan
- Rangkaian tipografi.

Jangka waktu perlindungan hak moral berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Di beberapa negara, **hak moral** berlangsung terus menerus. Sedangkan disebagian negara lainnya, hak tersebut akan habis masa berlakunya pada waktu yang bersamaan dengan hak ekonomi, atau pada saat meninggalnya si pencipta.

Lamanya perlindungan **hak terkait** biasanya berlangsung lebih singkat dari pada hak cipta. Sedangkan di beberapa negara, hak terkait dilindungi untuk jangka waktu **20 tahun** mulai dari akhir tahun pembuatan fiksasi atau pertunjukan atau penyiaran dilakukan. Namun demikian banyak negara memberikan perlindungan pada hak terkait selama 50 tahun mulai dari akhir tahun setelah pertunjukan, fiksasi atau penyiaran sesuai dengan kasusnya.



Di beberapa negara, karya foto hanya dilindungi selama 5 sampai 15 tahun dihitung mulai dari tanggal pertama kali dipublikasikan.

Sumber: Lien Verbauwheide

3. Melindungi Karya-Karya Asli

Apa yang harus dilakukan untuk memperoleh perlindungan hak cipta dan hak terkait?

Perlindungan hak cipta dan hak terkait diberikan tanpa prosedur resmi, Sebuah karya **secara otomatis** dilindungi, segera setelah sebuah karya tersebut terwujud, tanpa adanya pendaftaran khusus, deposit dan pembayaran., namun demikian di beberapa negara mewajibkan, bahwa karya tersebut diwujudkan dalam bentuk tertentu (lihat halaman 12 di atas)

Bagaimana cara membuktikan kepemilikan sebuah hak cipta?

Sebuah sistem perlindungan tanpa formalitas dapat menghadapi kesulitan dalam proses penegakan hukumnya jika terjadi persengkataan. Memang jika seseorang mengklaim bahwa karya yang dimilikinya

telah ditiru oleh pihak lain, maka bagaimanakah caranya untuk membuktikan bahwa karya tersebut benar-benar merupakan karya yang di buat pertama kali oleh pihak yang mengklaim tersebut. Dapat dilakukan pencegahan dengan memberikan bukti-bukti bahwa karya tersebut memang memiliki ciri dan tanda tertentu yang diciptakan sendiri oleh pihak yang mengklaim misalnya:

- Beberapa negara memiliki **kantor hak cipta** yang memberikan pilihan-pilihan untuk menyimpan dan/atau mendaftarkan karya-karya yang dimiliki dengan memberlakukan beberapa pembayaran (lihat lampiran II untuk daftar situs beberapa kantor hak cipta yang terdapat di beberapa negara). Dengan melakukan hal tersebut akan memberikan bukti mengenai keberadaan sebuah klaim yang sah atas sebuah perlindungan hak cipta. Di sebagian negara tersebut, tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta dapat diperoleh secara

Perlindungan Hak Cipta untuk Produk Multimedia

Sebuah Produk multimedia biasanya terdiri dari beberapa jenis karya, seringnya digabungkan bersama-sama dalam sebuah media yang sudah tetap seperti disket komputer atau CD-ROM.

Contoh-contoh dari produk multimedia misalnya adalah video game, kios-kios informasi dan web page interaktif. Bagian-bagian yang dapat digabungkan menjadi sebuah produk multimedia tersebut meliputi: musik, teks lagu, fotografi, clip art, grafik, perangkat lunak, dan video /gambar yang bergerak (film).



Masing-masing bagian ini memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan hak cipta sendiri. Selain itu, kompilasi atau penyatuan dari karya-karya ini-produk multimedia itu sendiri-berhak atas perlindungan hak cipta jika proses ini berujung pada produk yang dapat dianggap sebagai produk asli.

efektif jika karya tersebut didaftarkan pada kantor HaKI, negara-negara seperti itu, memberikan pilihan untuk mendaftar, dan hal tersebut sangat dianjurkan.

- Salinan dari sebuah karya **di bank atau pada pengacara**. Atau alternatif lainnya, salinan dari sebuah karya disimpan dalam amplop yang sudah disegel dengan pos khusus (yang menggunakan tanggal dan peranko yang jelas pada amplop), mengirim dengan amplop tertutup. Namun tidak semua negara memberlakukan praktek seperti ini sebagai bukti yang sah.
- Karya-karya yang sudah dipublikasikan harus ditandai dengan sebuah **penanda hak cipta** (lihat halaman 29).
- Juga dianjurkan untuk memberi tanda pada sebuah karya dengan sistem identifikasi melalui penomoran yang sudah standar, seperti International Standard Book Number (ISBN), untuk buku; International standard Recording Code (ISRC) untuk rekaman suara; Internaional Standard Music Number (ISMN) untuk publikasi karya musik; International Standard Musical Work Code (ISWC) untuk karya-karya musik yang merupakan daftar-lagu-lagu yang sebagian besar diawasi oleh Organisasi Manajemen Kolektif (CMO); International Standard Audiovisual Number (ISAN) untuk karya-karya audiovisual, dan lain-lainnya.

Bagaimana melindungi karya dalam bentuk elektronik dan digital?

Karya-karya dalam bentuk elektronik atau digital (misalnya CD, DVD, teks online, musik, film) biasanya lebih rentan terhadap pelanggaran,

karena bentuk karya tersebut sangat mudah dikopi dan ditransfer, melalui internet, dan biasanya salinan tersebut tidak mengurangi kualitas dari karya asli tersebut, bisa saja hasilnya sangat mirip dengan yang aslinya. Langkah-langkah yang dijelaskan di atas, seperti pendaftaran atau penyimpanan pada kantor HaKI juga dapat dilakukan pada karya-karya tersebut.

Jika sebuah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap ‘sebuah karya online’, karya-karya seperti itu mengikuti aturan **“Kontrak mouse-click “** (atau disebut juga dengan “kontrak click-wrap”), yang berusaha membatasi apa yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan isi yang ada. Pembatasan-pembatasan tersebut biasanya juga membatasi pengguna terhadap penggunaan tunggal dan mengizinkan pengguna tersebut untuk membaca dan mendengarkan saja salinan dari karya tersebut. Distribusi ulang atau penggunaan ulang atas karya tersebut biasanya dilarang.

Selain itu, banyak upaya yang menggunakan langkah-langkah teknologi untuk melindungi hak cipta dalam bentuk digital. Langkah-langkah tersebut biasanya megacu pada peralatan dan sistem **“Manajemen Hak Digital”** (DRM). Peralatan dan sistem tersebut biasanya digunakan untuk menentukan, menelusuri dan memberlakukan izin dan persyaratan-persyaratan melalui peralatan elektronik dan keseluruhan siklus hidup materi tersebut.

Terdapat dua cara dan peralatan pada sistem DRM yang dapat membantu mengawasi hak cipta dalam karya-karya digital:

- Memberi tanda pada karya digital dengan informasi mengenai perlindungan hak ciptanya, pemilikinya dan lainnya, yang disebut dengan “hak-hak informasi manajemen;” dan
- Melaksanakan “**langkah-langkah perlindungan teknologi**” (TPMs) yang membantu mengawasi (mengizinkan atau menolak) akses atau penggunaan karya-karya digital. TPMs, jika digunakan yang berkaitan dengan jenis karya hak cipta yang berbeda, dapat membantu melakukan pengawasan kemampuan pengguna untuk melihat, mendengar, memodifikasi, merekam, mengutip, menerjemah, menyimpan sebuah karya untuk jangka waktu tertentu, menyebarkan, menyalin, mencetak dan lain-lainnya sesuai dengan UU hak cipta dan hak terkait yang berlaku. TPMs juga memberikan jaminan kebebasan pribadi (privasi), keamanan dan integritas materi.

Memilih Peralatan DRM yang Baik

Terdapat banyak teknik yang dapat digunakan untuk menurunkan kemiripan produk-produk pelanggaran hak cipta melalui aplikasi peralatan dan sistem DRM. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan begitu juga dengan akuisisi, integritas dan biaya pemeliharaan yang berbeda. Pilihan mengenai teknik yang akan digunakan sebaiknya ditentukan melalui penilaian sendiri mengenai tingkatan resiko yang berhubungan dengan penggunaan karya tersebut.

Hak Informasi Manajemen

Terdapat berbagai cara untuk mengidentifikasi karya hak cipta yang dilindungi yaitu:

- Memberikan **label** pada materi digital, misalnya dengan sebuah pengumuman hak cipta atau sebuah label peringatan seperti “dapat direproduksi untuk tujuan-tujuan yang tidak komersial”. Memasukkan pernyataan hak cipta pada setiap halaman situs usaha yang anda miliki merupakan sebuah ide yang bagus yang menyatakan hal-hal dan persyaratan untuk penggunaan materi pada halaman tersebut.
- **Digital Object Identifier (DOI)** merupakan sebuah sistem untuk mengidentifikasi karya-karya hak cipta dalam dunia digital. DOI merupakan nama digital yang ditempelkan pada sebuah karya dalam bentuk digital untuk digunakan dalam internet. Sistem tersebut digunakan untuk memberikan informasi terkini, termasuk tempat karya-karya tersebut ditemukan dalam internet. Informasi mengenai karya-karya digital dapat berubah setiap waktu, termasuk dimana bisa menemukannya, tetapi DOInya tidak akan berubah. (lihat www.doi.org)
- **Perangko waktu** merupakan sebuah label yang ditempelkan pada karya digital, yang dapat membuktikan bagaimana keadaan karya tersebut pada waktu tertentu. Waktu merupakan bagian penting dalam pembuktian pada pelanggaran hak cipta: ketika sebuah e-mail/surat elektronik khusus dikirimkan, ketika sebuah kontrak disetujui, ketika bagian HaKI dibuat dan dimodifikasi atau ketika bukti-bukti digital didapatkan, layanan perangko waktu secara khusus dapat digunakan untuk membuktikan waktu dokumen tersebut dibuat.

- **Cap air yang terlihat bila terkena sinar/hologram digital** yang menggunakan perangkat lunak, untuk menempelkan informasi hak cipta pada karya digital tersebut. Cap air tersebut dapat dalam bentuk yang terlihat yang benar-benar jelas, sama hal dengan pengumuman hak cipta di pinggir sebuah foto atau diselipkan pada halaman dokumen, atau dokumen tersebut dicetak pada kertas yang sudah memiliki cap air. Seringnya diselipkan penggunaan seperti itu, sehingga dalam penggunaan normal tetap tidak bisa dideteksi, cap air bermanfaat dalam pencegahan, sementara itu cap air yang tidak terlihat berguna untuk membuktikan pencurian dan penelusuran online penggunaan karya hak cipta.

Langkah-langkah Pelindungan Teknologi (TPMs)

Beberapa usaha; cenderung menggunakan teknologi untuk membatasi akses terhadap karya-

karya yang mereka miliki, hanya pada pelanggan yang mau menerima beberapa ketentuan dan persyaratan dalam penggunaan karya tersebut. Langkah-langkah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- **Enkripsi (sandi)** biasanya digunakan untuk pengamanan bagi produk-produk perangkat lunak, fonogram (rekaman suara) dan karya-karya audio visual dari penggunaan yang tidak memiliki lisensi. Misalnya ketika seorang customer mengunduh (mendownload) sebuah karya, maka perangkat lunak DRM dapat menghubungi sebuah clearinghouse (sebuah institusi yang mengelola hak cipta dan hak terkait), untuk mengatur pembayaran, membuat kode dari file tersebut, dan berfungsi sebagai “kunci” individu kepada pelanggan untuk melihat, atau mendengarkan sendiri karya itu.
- Sebuah akses untuk mengawasi atau sistem akses dengan persyaratan tertentu. Dalam

Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan TPMs

Usaha-usaha yang menawarkan produk digital sebaiknya mempertimbangkan penggunaan TPMs jika membutuhkan perlindungan suatu produk dari kegiatan reproduksi dan distribusi karya-karya digital oleh pihak yang tidak berwenang. Namun demikian pemanfaatan TPM, harus diseimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Misalnya, TPM tidak boleh digunakan dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undang lainnya yang berlaku seperti UU Privasi, UU perlindungan konsumen, atau UU mengenai praktek anti persaingan.

Usaha-usaha yang memanfaatkan karya digital pihak lain

dianjurkan untuk mendapatkan semua hak lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk penggunaan yang diinginkan (termasuk hak untuk mendecrypt sebuah karya yang sudah dilindungi, jika diperlukan). Hal ini disebabkan jika sebuah usaha atau individu yang menghindari dari TPMs dan kemudian memanfaatkan karya yang sudah dilindungi maka usaha tersebut bertanggung atas pelanggaran terhadap UU anti circumventiom dan pelanggaran hak cipta (lihat halaman 49).

bentuknya yang paling sederhana, periksa identitas dari pengguna, file karya tersebut dan hak-hak (membaca, mengubah, melaksanakan, dan lain-lain, yang dimiliki oleh masing-masing pengguna dari sebuah karya. Pemilik dari karya-karya digital dapat membuat akses dengan berbagai cara. Misalnya, sebuah dokumen dapat ditampilkan tetapi tidak dapat dicetak, atau hanya boleh digunakan untuk jangka waktu tertentu.

- **Hanya meluncurkan versi yang memiliki kualitas lebih rendah.**

Misalnya, sebuah usaha dapat mengirimkan foto-foto atau gambar lainnya pada website dengan rincian yang memadai untuk menentukan apakah foto dan gambar tersebut akan berguna misalnya dalam membuat lay-out sebuah iklan, tetapi dengan uraian dan kualitas yang tidak memadai dalam memberi izin untuk reproduksi dalam sebuah majalah.

Studi Kasus-Memory Computacion

Bersamaan waktunya dengan peluncuran Office XP di New York pada tahun 2001, Microsoft juga memperkenalkan sebuah perangkat lunak yang disebut dengan Memory Conty, yang merupakan program akuntansi untuk digunakan oleh perusahaan yang digabungkan Office XP. Perangkat lunak tersebut diciptakan oleh Memory Computacion (“Memory”), Sebuah perangkat lunak berukuran kecil dari Uruguay.



Memori secara sistematis melakukan penilaian terhadap langkah-langkah yang perlu dilindungi, dikelola dan ditegakkan haknya sehingga kemungkinan hasil komersial yang terbaik yang dapat dicapai dari kepemilikan tersebut. Setiap salinan dari perangkat lunak Memory Conty meliputi lisensi pengguna, yang mengindikasikan bahwa **perangkat lunak tersebut dilindungi** oleh UU hak cipta, dan melarang peniruannya atau reproduksinya secara keseluruhan ataupun sebagian untuk tujuan apapun selain sebagai

salinan back up untuk mendukung penggunaannya. Memory mendaftarkan perangkat lunak yang dimilikinya tersebut pada kantor hak cipta di negara bersangkutan di mana perusahaan tersebut beroperasi dan kantor hak cipta tersebut membuka kesempatan pendaftaran hak cipta secara sukarela. Memory mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hak kekayaan intelektual dan pembajakan terhadap perangkat lunak tertentu yang lebih sering terjadi dan oleh karena itu telah menguraikan sebuah strategi paralel untuk melindungi produk-produk yang mereka miliki tersebut. **Pertama**, memori yang terpasang pada perangkat lunak **sebuah rangkaian mekanisme teknologi** untuk mencegah sebuah perangkat lunak dapat ditiru atau disalin dengan mudah. Yang **Kedua**, memori menekan kan pada kualitas pelayanan setelah penjualan dan pada inovasi baru selanjutnya dari produk-produk yang mereka miliki untuk dijual guna memuaskan para pelanggan, sehingga pelanggannya lebih cenderung dan merasakan nilai dan manfaat membeli perangkat lunak resmi dari pada perangkat lunak bajakan.

Perlindungan seperti apa yang dapat diperoleh di luar negeri?


Sebagian besar negara merupakan anggota dari satu atau lebih perjanjian internasional, hal ini dilakukan guna memberikan jaminan antara lain agar sebuah karya cipta yang dibuat di sebuah negara akan **secara otomatis dilindungi di negara-negara anggota lainnya yang merupakan anggota suatu perjanjian internasional**. Perjanjian Internasional yang sangat penting mengenai hak cipta adalah **Konvensi Berne untuk Pelindungan Karya sastra dan seni (lihat lampiran III)**. Jika seseorang merupakan warga negara dari sebuah negara yang merupakan anggota Konvensi Berne (lihat daftar anggotanya dalam lampiran III) atau jika seseorang telah mempublikasikan karya yang dimilikinya pada salah satu negara anggota Konvensi tersebut, maka karya tersebut akan secara otomatis mendapat tingkat perlindungan hak cipta yang diberikan dalam Konvensi Berne di semua negara yang merupakan anggota Konvensi Berne.

Namun demikian, , sifat perlindungan hak cipta tetap secara **teritorial**. Oleh karena itu, karya tersebut hanya kan mendapat perlindungan hak cipta jika **karya tersebut memenuhi persyaratan hukum UU Hak cipta dari negara yang bersangkutan**. Jadi sebuah karya dapat secara otomatis dilindungi oleh hak cipta di banyak negara (dikarenakan oleh persetujuan internasional yang diikutinya), tetapi karya tersebut masih memiliki sistem perlindungan hak cipta terpisah di masing-masing negara yang sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya.

Apakah Pemberitahuan sebuah hak cipta pada sebuah karya merupakan suatu keharusan?

Di sebagian besar negara, **pemberitahuan mengenai hak cipta** tidak diperlukan dalam perlindungan. Namun demikian sangat dianjurkan untuk menempatkan pemberitahuan hak cipta pada atau yang berkaitan dengan karya tersebut, karena hal tersebut akan mengingatkan orang bahwa karya tersebut dilindungi dan mengidentifikasi pemilik dari hak cipta tersebut. Identifikasi seperti itu akan sangat membantu pihak-pihak yang memerlukan izin untuk menggunakan karya yang berkaitan. Menempelkan pemberitahuan hak cipta pada sebuah ciptaan sangat merupakan pengaman yang sangat efektif dari segi biaya. Tidak memerlukan biaya tambahan dengan jumlah yang signifikan tetapi berujung pada penghematan biaya dengan cara mencegah pihak lain untuk meniru karya yang dimiliki tersebut, selain itu juga memfasilitasi proses pemberian izin dengan cara memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi pemilik hak cipta dari ciptaan tersebut.

Dalam yurisdiksi tertentu, khususnya di Amerika Serikat, mencantumkan pemberitahuan hak cipta berarti bahwa pelanggar dianggap mengetahui status hak cipta dari karya tersebut. Sehingga akibatnya, pengadilan akan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan pelanggaran disengaja yang akan berakibat lebih lanjut pada hukuman yang lebih tinggi dari pelanggaran yang tidak disengaja.



Tidak ada prosedur yang resmi untuk menempelkan sebuah pemberitahuan pada sebuah karya yang dimiliki. Cara yang dapat ditempuh diantaranya yaitu dapat ditulis, diketik, distempel, atau dilukis. Pemberitahuan mengenai hak cipta biasanya terdiri dari:

- Kata “hak cipta”, “Copr.” Atau lambang hak cipta ©;
- Tahun pertama kali karya tersebut dibuat; dan
- Nama pemilik hak cipta.

Contoh : Copyright 2006, ABC Ltd.

Jika perubahan signifikan dilakukan pada sebuah karya, maka dianjurkan untuk juga merubah pemberitahuan hak cipta dengan menambahkan tahun perubahan dilakukan. Misalnya “2000, 2002, 2004” mengindikasikan bahwa karya tersebut dibuat pada tahun 2000 ada modifikasi pada tahun 2002 dan tahun 2004.

Perlindungan Hak Cipta untuk Situs/Laman

Situs/laman mencakup gabungan dari berbagai karya kreatif yang berbeda, seperti grafik, teks, musik, karya seni, fotografi, database, video dan perangkat lunak komputer, kode HTML yang digunakan untuk merancang sebuah situs/laman, misalnya. Hak cipta dapat melindungi elemen-elemen ini secara terpisah, misalnya sebuah

Untuk karya-karya yang memang secara tetap dilakukan modifikasi, seperti isi dari sebuah situs, maka terdapat kemungkinan untuk memasukkan tahun pertama kali dipublikasikan sampai waktu sekarang ini: misalnya, © 1998-2006, ABC Ltd. Juga dianjurkan untuk melengkapi atau menambah informasi mengenai tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta.

Untuk **rekaman suara** yang sudah dilindungi, huruf “P” (untuk phonogram), digunakan dalam lingkaran atau dalam tanda kurung. Beberapa negara mengharuskan lambang dan tahun pertama kali sebuah karya tersebut dipublikasikan dalam bentuk salinan rekaman suara (misalnya, pada CDs atau Tape) untuk dilindungi di negara tersebut.

artikel dalam situs/laman memiliki hak cipta sendiri. Hak cipta juga dapat melindungi cara tertentu elemen-elemen yang berbeda ini dipilih dan disusun guna menciptakan sebuah situs/laman yang utuh. Untuk informasi selengkapnya lihat pada www.wipo.int/sme/documents/business_website.htm

4. Kepemilikan Hak Cipta

Apakah pencipta selalu merupakan pemilik dari karya cipta?

Arti dari “penciptaan” dan “kepemilikan” sering membingungkan. Pencipta dari **sebuah karya** adalah orang yang menciptakan karya tersebut. Jika karya tersebut diciptakan oleh lebih dari satu orang, maka semua penciptanya tersebut dianggap sebagai pencipta bersama atau gabungan pencipta. Masalah penciptaan biasanya relevan jika dihubungkan dengan hak moral guna untuk menentukan tanggal habisnya masa berlaku perlindungan atas sebuah ciptaan (lihat halaman 23)

Kepemilikan hak cipta merupakan sebuah isu yang berbeda. **Pemilik** sebuah hak cipta pada sebuah ciptaan adalah orang yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya tersebut, misalnya untuk menggunakan, memperbanyak, menjual dan membuat karya-karya turunannya. Secara umum hak cipta pada sebuah karya pada awalnya merupakan milik dari pembuat karya tersebut yaitu pencipta. Namun demikian kasus yang sama tidak selalu merupakan kasus di semua negara dan khususnya tidak merupakan kasus pada kondisi-kondisi berikut:

- Jika sebuah karya diciptakan oleh seorang karyawan sebagai bagian dari pekerjaan rutinnnya;
- Jika karya tersebut dipesan atau khususnya merupakan pesanan dari suatu pihak;
- Jika karya tersebut diciptakan oleh beberapa orang.

Perlu diperhatikan bahwa pada sebagian besar negara, persetujuan kontrak dapat mengubah atau mengklarifikasi hasil-hasil umum yang dibuat oleh UU berkaitan dengan kepemilikan hak cipta.

Siapa yang memiliki hak moral?

Hak moral selalu menjadi milik individu pencipta dari suatu karya (menjadi hak miliknya). Tetapi, seperti yang di tekankan di atas, hak moral dapat dihapuskan di sebagian negara.

Perusahaan tidak dapat memiliki hak moral, misalnya, jika produser sebuah film memiliki sebuah perusahaan, maka hanya direktur dan penulis script yang memiliki hak moral dalam sebuah film.

Siapa yang memiliki hak cipta dalam karya-karya yang diciptakan oleh pekerja/karyawan sebuah perusahaan?

Di sejumlah negara, jika sebuah karya dibuat oleh seorang karyawan/pekerja pada sebuah perusahaan dalam cakupan pekerjaannya di perusahaan yang bersangkutan, maka pekerja tersebut secara otomatis menjadi pemilik hak cipta dari karya tersebut, kecuali disetujui berbeda. Tetapi kasusnya tidak selalu seperti ini. Dalam UU yang berlaku di beberapa negara, pengalihan hak pada karyawan tidak selalu bersifat otomatis dan harus diperjelas dalam kontrak kerja yang telah disetujui. Dalam kenyataannya naskah persetujuan yang sebenarnya mengenai sebuah hak cipta dapat diberlakukan untuk setiap karya cipta yang dibuat dengan cara seperti ini.

Contoh: Sebuah program komputer digunakan oleh sebuah perusahaan. Sebagai bagian dari pekerjaan seorang karyawan, karyawan tersebut membuat sebuah video games, dalam rentang waktu jam kerja normalnya dan menggunakan peralatan yang disediakan oleh perusahaan. Hak ekonomi atas perangkat lunak tersebut di sebagian besar negara akan menjadi milik perusahaan.

Persengketaan dapat terjadi jika karyawan atau pekerja tersebut melakukan kegiatan yang sama di rumah atau setelah jam kerjanya atau memproduksi karya tersebut bukan dalam cakupan pekerjaan yang rutin atau biasa dari karyawan tersebut. Praktek yang baik untuk menghindari terjadinya persengketaan dengan cara meminta karyawan tersebut membubuhkan tanda tangan dalam persetujuan tertulis yang secara jelas mengatur semua jenis isu hak cipta yang relevan yang mungkin muncul.

Karya-karya yang Diciptakan untuk Kepentingan Pemerintah

Di beberapa negara, pemerintah merupakan pemilik hak cipta bagi karya-karya yang diciptakan atau karya yang dipublikasikan pertama kali berdasarkan arahan atau pengawasan pemerintah, kecuali disetujui berbeda dalam kontrak tertulis. Usaha-usaha kecil yang membuat karya untuk kepentingan institusi pemerintah dan badan-badannya perlu berhati-hati dengan peraturan dan mengatur melalui kontrak tertulis yang memperjelas kepemilikan hak cipta.

Siapa yang memiliki hak cipta dalam karya-karya yang merupakan pesanan?

Jika sebuah karya diciptakan oleh seorang konsultan atau memanfaatkan jasa-jasa kreatif lainnya, yakni masih dalam hubungannya dengan kontrak pemesanan, maka situasinya akan berbeda. Di sebagian besar negara pencipta memiliki hak cipta dalam suatu karya cipta yang dipesan, dan orang yang memesan karya tersebut hanya memiliki sebuah lisensi untuk memanfaatkan karya tersebut untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati. Banyak komposer, fotografer, wartawan lepas, desainer grafis, programmer komputer dan desainer situs bekerja dengan dasar ini. **Isu mengenai kepemilikan sering muncul dalam hubungannya dengan pemanfaatan ulang materi-materi yang dipesan untuk tujuan-tujuan yang sama atau berbeda.**

Karya-karya untuk Disewakan

Di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat, UU hak cipta mengatur sebuah kategori untuk karya-karya yang disebut dengan “karya khusus untuk disewakan”. Sebuah karya yang dibuat untuk disewakan merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh seorang karyawan dalam lingkup pekerjaannya atau dipesan melalui sebuah kontrak. Dengan sebuah karya untuk disewa, pemilik hak cipta merupakan pihak yang membayar untuk proses tersebut, bukan orang yang menciptakan karya tersebut. Pihak tersebut bisa berupa perusahaan, sebuah perusahaan, organisasi atau individu.

Contohnya: Pembuatan sebuah iklan yang dipercayakan kepada pihak lain. Pada waktu itu karya iklan tersebut akan digunakan untuk mempromosikan sebuah produk baru pada sebuah pameran dagang. Dalam UU yang berlaku di sebagian besar negara, agen pembuat iklan tersebut merupakan pemilik dari hak cipta tersebut, kecuali disetujui lain dalam persetujuan kontrak. Beberapa waktu kemudian, bagian dari iklan tersebut akan dimanfaatkan lagi (desain grafis, sebuah foto atau logo) pada sebuah situs baru yang dimiliki. Maka izin dari agen periklanan untuk menggunakan bagian materi hak cipta dalam cara baru tersebut harus diperoleh terlebih dahulu. Hal ini karena, penggunaan materi pada situs tersebut tidak perlu dipertimbangkan sewaktu penandatanganan kontrak asli.

Namun demikian, terdapat kasus-kasus yang merupakan pengecualian, seperti foto yang diambil untuk tujuan-tujuan sendiri, potret, ukiran, rekaman suara, film sinematografi yang di beberapa negara, pihak yang memesan karya tersebut, merupakan pemilik dari hak cipta atas karya tersebut, kecuali disetujui berbeda di awal.

Seperti dalam konteks kasus majikan-karyawan, isu mengenai kepemilikan hak cipta harus diarahkan dalam **persetujuan tertulis**, yang harus dimasukkan sebelum melakukan pemesanan jasa kreatif di luar.

Siapakah pemilik hak cipta dalam karya-karya yang dibuat oleh beberapa orang?

Persyaratan utama dalam pembuatan bersama sebuah karya, adalah kontribusi masing-masing


pencipta yang tergabung dalam gabungan cipta-an tersebut; yang dapat diberikan hak cipta atau dapat menjadi subyek dari hak cipta. Dalam kasus penciptaan bersama ini, hak yang biasanya diberlakukan berdasarkan apa yang telah disepakati dalam persetujuan diantara semua pencipta-pencipta yang bergabung tersebut. Jika persetujuan tersebut tidak ada, maka peraturan berikut ini akan berlaku:

- **Karya-karya bersama/patungan.** Jika dua atau lebih pencipta setuju untuk menyatukan kontribusi-kontribusi mereka menjadi kontribusi individu yang merupakan kombinasi yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain, maka terciptalah “karya gabungan tersebut”. Contoh dari karya-karya bersama tersebut adalah buku teks yang isinya terdiri dari komponen-komponen terpisah yang merupakan kontribusi dari dua atau lebih pencipta yang dimaksudkan untuk digabungkan menjadi sebuah karya. Dalam sebuah karya bersama, pencipta yang memberikan kontribusi merupakan bagian dari **pemilik bersama dari karya tersebut secara keseluruhan**. UU hak cipta di sebagian besar negara mengharuskan semua pencipta gabungan mematuhi peraturan-peraturan hak cipta yang berlaku, Sementara di sebagian kecil negara lainnya, salah satu pencipta gabungan tersebut dapat mengeksploitasi karya yang merupakan karya bersama tersebut tanpa harus memperoleh izin pencipta lainnya (tetapi mungkin harus membagi keuntungan yang didapat dari hasil eksploitasi tersebut). Sebuah persetujuan tertulis

diantara sesama pencipta atau pemilik bersama merupakan tindakan yang paling baik, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kepemilikan dan pemanfaatan isu tersebut; hak untuk merevisi karya-karya tersebut, pemasaran dan pembagian penghasilan dan jaminan terhadap perlindungan HaKI.

- **Karya-karya Kolektif.** Jika para pencipta tidak menginginkan sebuah karya menjadi sebuah karya bersama dan menginginkan karyanya tersebut untuk dimanfaatkan secara terpisah, namun kemudian karya tersebut akan dijadikan karya “kolektif”. Contoh-contoh dari karya kolektif misalnya sebuah CD yang merupakan kompilasi dari beberapa lagu yang ditulis oleh banyak komposer, atau sebuah majalah yang berisi artikel-artikel yang ditulis oleh penulis lepas, dalam kasus tersebut, **masing-masing pencipta memiliki/menguasai hak cipta pada bagian yang merupakan ciptaannya.**
- **Karya-karya Derivatif.** Sebuah karya derivatif adalah karya yang dibuat berdasarkan satu atau lebih karya-karya yang sudah ada, seperti terjemahan, aransemen musik, reproduksi karya seni, dramatisasi atau versi gambar bergerak (film). Pembuatan karya derivatif merupakan **hak eksklusif dari pemilik hak cipta** (lihat halaman 15). Namun demikian, sebuah karya derivatif dapat memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan hak cipta secara terpisah walaupun hak cipta tersebut dapat diperluas hanya pada aspek-aspek, yang merupakan produk asli dari karya derivatif tersebut.

Dalam praktiknya, membedakan karya gabungan, karya kolektif dan sebuah karya derivatif tidaklah selalu mudah. Banyaknya pencipta dari sebuah karya gabungan membuat sendiri kontribusi-kontribusi mereka secara independen dan pada waktu yang berbeda, sehingga muncullah karya “awal” dan “karya akhir”. **Jadi merupakan keinginan yang saling menguntungkan dari para pencipta yang bekerja sama untuk menjadi atau pun tidak menjadi pencipta gabungan yang akan menentukan di sebagian besar negara apakah sebuah karya merupakan karya gabungan, karya kolektif atau merupakan karya turunan atau derivatif.** Membuat bersama sebuah karya cipta memerlukan sebuah niat/maksud, tanpa adanya niat/maksud untuk menciptakan sebuah karya cipta gabungan. Dengan dua atau lebih pencipta yang memproduksi karya-karya yang tidak dapat dipisahkan atau saling mengikat satu sama lainnya maka akan menghasilkan sebuah karya derivatif atau karya kolektif.



Film Da Vinci Code merupakan karya derivatif dari buku Da Vinci Code. Oleh karena itu, produser dari film Da Vinci Code memerlukan izin dari Dan Brown guna membuat dan mendistribusikan film.

5. Manfaat Hak Cipta dan Hak Terkait

Bagaimana cara memperoleh hasil dari sebuah karya cipta?

Jika sebuah perusahaan memiliki hak cipta atas sebuah karya, maka perusahaan tersebut memiliki beberapa hak eksklusif. Hal ini berarti bahwa hanya perusahaan tersebut yang bisa memproduksi ulang karya yang dilindungi tersebut, menjual atau menyewakan salinan dari karya tersebut, atau membuat karya-karya derivatif, menampilkan karya tersebut di depan publik, dan tindakan-tindakan sejenis lainnya. Jika pihak lain ingin menggunakan atau mengkomersialisasikan materi hak cipta yang dimiliki, maka perusahaan tersebut dapat melisensikan atau menjual bagian dari satu atau berbagai hak eksklusif yang dimiliki dengan mendapatkan pembayaran. Pembayarannya dapat langsung satu kali atau beberapa kali. Hal ini akan meningkatkan keuntungan yang sangat besar dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, dari pada melalui eksploitasi langsung hak cipta tersebut oleh penciptanya, atau pemilik hak cipta tersebut.

Hak eksklusif dapat dibedakan menjadi bagian dan bagian tersebut dibagi lagi dan dilisensikan atau dijual lagi kepada pihak lain dengan cara yang diinginkan. Jadi karya tersebut dapat di jual atau dilisensikan tapi terbatas pada wilayah tertentu, pada waktu tertentu, segmen pasar, bahasa (penerjemahan), media atau isi. Contohnya, seorang pemilik hak cipta dapat menjadikan hak cipta dalam sebuah karya secara lengkap atau menjual hak publikasi kepada penerbit buku, hak film kepada perusahaan film, hak untuk menyiarkan sebuah

karya kepada stasiun radio dan hak untuk mengadaptasi karya-karya drama kepada masyarakat drama atau perusahaan televisi.

Terdapat banyak cara untuk mengkomersialisasikan karya-karya kreatif di antaranya adalah sebagai berikut:

- Seseorang dapat **dapat menjual** karya yang dilindungi oleh hak cipta tersebut, atau membuat salinan dan **menjual salinan tersebut**; dalam kedua kasus tersebut, seseorang dapat mempertahankan semua atau sebagian besar hak yang muncul di luar kepemilikan hak cipta (lihat paragraf berikutnya);
- Suatu pihak dapat memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi ulang atau sebaliknya menggunakan karya tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara **melisensikan hak ekonomi** yang terdapat pada karya tersebut; dan
- **Sebuah hak cipta yang dimiliki oleh sebuah karya juga dapat dijual** baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Jika sebuah karya dijual, apakah pemiliknya akan kehilangan hak cipta atas karya tersebut?

Hak cipta berbeda dari hak kepemilikan atas sebuah barang secara fisik di mana karya tersebut dapat dilihat. Dengan hanya menjual sebuah karya cipta (misalnya sebuah program komputer atau sebuah manuscript) tidak secara otomatis mengalihkan hak cipta kepada pembeli. **Hak cipta dalam sebuah karya bisanya tetap dipegang oleh pencipta kecuali memang disebutkan secara tertulis kalau karya tersebut diberikan kepada pembeli karya tersebut melalui persetujuan tertulis.**

Namun demikian, di beberapa negara, jika sebuah salinan dari sebuah karya dijual atau sebuah karya asli dijual (misalnya lukisan), maka pengarang dapat kehilangan beberapa hak eksklusif yang dimilikinya; pada beberapa hak-hak terkait dengan hak cipta yang dimilikinya. Misalnya, pembeli dari salinan sebuah karya dapat memiliki hak untuk di kemudian hari membuang salinan tersebut, atau menjual atau mengalihkan salinan karya tersebut (lihat penjualan perdana pada halaman 15). Hak-hak apa saja yang akan hilang atau tetap; bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Untuk hal tersebut sangat dianjurkan untuk memeriksa UU hak cipta yang berlaku sebelum menjual salinan dari sebuah karya di negara yang bersangkutan begitu juga dengan potensi pasar ekspor.

Apa yang dimaksud dengan lisensi hak cipta?

Sebuah lisensi merupakan sebuah izin yang diberikan **kepada pihak lain (baik berupa individu atau perusahaan) untuk menggunakan satu atau lebih hak ekonomi yang dimiliki** atas sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Keuntungan dari lisensi adalah pemilik hak cipta tetap merupakan pemilik tetapi memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak, mendistribusikan, mendownload, menyiarkan, webcast, simulcast, podcast atau membuat karya derivatif guna memperoleh keuntungan dari karya tersebut. Persetujuan lisensi dapat dikaitkan dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pihak tertentu. Dengan cara demikian maka beberapa hak dapat dilisensikan tetapi tidak sebagian yang lainnya. Misalnya, jika sedang melisensikan hak untuk membuat perbanyak dari karya cipta tersebut dan menggunakan sebuah game komputer, maka hak

untuk membuat karya derivatifnya dapat ditarik (misalnya film).

Apa perbedaan antara lisensi eksklusif dengan yang non-eksklusif?

Sebuah lisensi dapat berbentuk eksklusif atau non-eksklusif. Jika **sebuah lisensi eksklusif** diperoleh maka, maka penerima lisensi tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan karya tersebut dengan cara yang telah disepakati dengan pemberi lisensi. Di sebagian besar negara, lisensi eksklusif baru akan dianggap sah jika diwujudkan dalam bentuk tertulis. Sebuah lisensi eksklusif dapat juga dibatasi, misalnya, khusus untuk kawasan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, untuk tujuan tertentu/terbatas, dan kelanjutan dari eksklusivitas tersebut dapat berdasarkan atas beberapa persyaratan menurut jenis-jenis persyaratan penampilan. Lisensi eksklusif merupakan sebuah strategi bisnis yang bagus, untuk menjadikan sebuah produk dengan hak cipta yang didistribusikan dan dijual di pasaran, dalam keadaan jika kekurangan sumber daya untuk memasarkan karya yang dimiliki tersebut seorang diri.

Di samping itu, jika sebuah lisensi non-eksklusif diberikan kepada sebuah perusahaan, maka hal tersebut berarti perusahaan tersebut memperoleh hak untuk menggunakan satu atau lebih hak eksklusif, tetapi hal ini tidak mencegah pemilik hak cipta untuk juga memberi izin kepada pihak lain (termasuk pemilik itu sendiri) untuk menggunakan hak yang sama pada waktu yang sama. Jadi seorang pemilik hak cipta dapat memberikan hak eksklusif kepada satu atau lebih individu dan perusahaan untuk menggunakan hak tersebut, atau untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya tersebut.

Sama halnya dengan lisensi eksklusif, lisensi non-eksklusif dapat juga dibatasi dengan berbagai cara. Pada sebagian besar negara, lisensi non-eksklusif dapat dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Namun demikian persetujuan tertulis lebih dianjurkan.

Apa yang terjadi jika sebuah hak cipta dijual?

Alternatif lain dari lisensi adalah menjual **hak cipta yang dimiliki untuk** sebuah karya kepada pihak lain, yang kemudian akan menjadi pemilik hak cipta yang baru. Istilah teknis untuk pengalihan hak seperti itu sering disebut dengan **“penyerahan”**. Sementara itu, sebuah lisensi hanya memberikan hak untuk hal-hal yang disepakati, jika tidak ada lisensi maka tidak akan ada hukum yang mengatur penyerahan mengalihkan semua kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam hak tersebut,

semua hak pada prinsipnya dapat dialihkan atau hanya sebagiannya. Di sebagian besar negara, sebuah penyerahan harus disepakati dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pemilik hak cipta supaya menjadi sah. Dan di beberapa negara, hak cipta tidak dapat diserahkan atau diberikan sama sekali. Juga yang harus diingat adalah bahwa hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, sementara hak moral tetap merupakan hak yang melekat pada pencipta. (lihat halaman 17)



Sebuah penyerahan atau lisensi eksklusif harus dibuat secara tertulis.

Strategi Pelisensian

Pemberian sebuah lisensi berarti para pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk melakukan beberapa hal yang diatur dalam persetujuan lisensi yang sebaliknya mungkin tidak diizinkan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan dengan jelas cakupan kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan seperti yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. **Biasanya, lebih baik memberikan lisensi dengan batasan-batasan tertentu** sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penerima lisensi. Pemberian lisensi non-eksklusif membuka kemungkinan pemberian sejumlah lisensi kepada pemakai lain yang berminat untuk tujuan yang sama dan berbeda

untuk hak-hak dan persyaratan yang sama atau berbeda.

Namun demikian, kadang-kadang pengawasan mutlak untuk penerima lisensi atau bagian penting dari strategi bisnisnya. Dalam situasi seperti itu, sebuah lisensi eksklusif atau penyerahan semua hak yang ada sebagai kompensasi untuk mendapatkan pembayaran merupakan perjanjian-perjanjian yang baik. Tetapi negosiasi seperti itu baru dilakukan setelah semua alternatif lain dicoba, dan pastikan semua kesepakatan biaya-lisensi tersebut telah dibayar. Jika sebuah hak cipta yang sudah diserahkan dalam karya maka potensi sumber pendapatan di masa yang akan datang akan hilang.

Apa yang dimaksud dengan *Merchandising*?

Merchandising adalah sebuah bentuk pemasaran dimana dengan cara ini hak kekayaan intelektual (khususnya merek dagang, desain industri atau hak cipta) digunakan pada sebuah produk untuk meningkatkan daya tarik pada sebuah produk dari sudut pandang pelanggan, *strip cartoons*, aktor, bintang pop, selebritas dari bidang olahraga, lukisan-lukisan terkenal, patung dan banyak gambar-gambar lainnya yang muncul pada berbagai produk seperti T-shirts, mainan anak-anak, alat tulis, cangkir kopi atau poster. *Merchandising* produk yang bergantung pada hak cipta dapat menjadi sumber penghasilan tambahan yang menguntungkan jika:

- Untuk bisnis yang memiliki kaya cipta (seperti *strips cartoon* atau foto) melisensikan hak cipta kepada pedagang yang berpotensi dapat menghasilkan biaya lisensi dan royalti yang menguntungkan. Kegiatan tersebut juga memberi kesempatan kepada sebuah bisnis untuk memperoleh pendapatan dari pasar produk yang baru dengan cara yang relatif bebas resiko dan dengan biaya efektif.
- Perusahaan yang memproduksi barang-barang dengan harga murah, seperti cangkir kopi, permen atau T-Shirt, membuat produk-produk mereka semakin menarik dengan menggunakan tokoh terkenal, karya seni, atau bagian-bagian yang menarik lainnya.

Perdagangan memerlukan izin terlebih dahulu untuk menggunakan berbagai macam hak (seperti karya hak cipta yang dilindungi, desain

industri atau sebuah merek) pada barang yang diperdagangkan. Kewaspadaan sangat diperlukan jika menggunakan gambar tokoh terkenal dalam perdagangan, karena mungkin saja gambar tersebut dilindungi oleh hak privasi dan hak publisitas

Mary Engelbreit: Artis dan Pengusaha

Mary Engelbreit dikenal di seluruh dunia karena desain yang penuh warna dan rumit dan telah menjadi pelopor lisensi seni. Beberapa perusahaan kartu terkenal telah membelidesainnya, dan banyak perusahaan lainnya berkeinginan untuk melisensikan karya seni Mary yang sangat unik pada berbagai macam produk seperti, kalender, T-shirt, cangkir, buku kado, stempel karet, patung kecil/arca keramik dan banyak lagi produk-produk lainnya. Studi kasus mengenai bisnis yang dijalaninya dapat dibaca pada situs http://www.wipo.int/sme/en/case-studies/engelbreit_licensing.htm.



Bagaimana cara melisensikan sebuah karya yang dimiliki?

Seperti halnya pemilik sebuah hak cipta atau hak terkait, maka semua keputusan mengenai bagaimana, kepada siapa sebuah lisensi penggunaan karya seni yang dimiliki akan diberikan lisensinya, akan terdapat banyak cara bagaimana sebuah lisensi dikelola oleh para pemegang hak cipta;


Salah satunya adalah **mengelola sendiri semua aspek proses pemberian lisensi**. Negosiasi mengenai hal-hal dan kondisi-kondisi yang terdapat di dalam persetujuan lisensi secara individu dengan setiap penerima lisensi atau lisensi tersebut dapat ditawarkan dengan persyaratan yang harus diterima oleh kedua belah pihak, seperti halnya dengan pihak lain jika pihak lain tersebut tertarik untuk menggunakan hak cipta atau hak terkait tersebut.

Mengelola sendiri semua hak yang dimiliki biasanya sering melibatkan muatan kerja administrasi dan biaya yang perlu dipertimbangkan, dan mengumpulkan informasi pasar, serta penelusuran untuk penerima lisensi yang berpotensi dan kontrak-kontrak negosiasi. Oleh karena itu, maka pekerjaan administrasi untuk sebagian atau keseluruhan hak dapat diserahkan kepada pihak yang berkompeten seperti pada Badan Lisensi atau sebuah Agen yang menangani mengenai lisensi, seperti penerbit buku, produser rekaman, yang kemudian masuk ke dalam persetujuan lisensi dari pihak

sendiri. Agen lisensi biasanya akan sangat bermanfaat, guna menentukan penerima lisensi yang berpotensi dan dapat melakukan dan merundingkan harga yang cocok dan persyaratan-persyaratan lisensi, dari pada melakukannya sendiri.

Dalam prakteknya, biasanya sulit bagi pemilik hak cipta atau hak terkait, dan bahkan untuk agen-agen yang mengelola lisensi, untuk mengawasi semua penggunaan yang berbeda atas karya yang dilisensikan tersebut. Juga merupakan hal yang sulit bagi para pengguna seperti stasiun radio dan stasiun televisi, untuk melakukan hubungan secara individu dengan para pencipta atau pemilik hak cipta guna memperoleh izin yang diperlukan. Dalam situasi dimana lisensi individu dirasa tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan, bergabung dengan Organisasi Manajemen Kolektif (Collective Management Organization - CMO) merupakan satu pilihan yang baik. Jika terdapat karya-karya dengan kategori khusus didalamnya. CMO tersebut akan mengawasi karya-karya tersebut atas kepentingan pencipta dan kategori-kategori karya tertentu, dan bertanggung jawab untuk negosiasi lisensi dan menarik pembayaran. Seorang pemilik hak cipta dapat bergabung dengan CMO yang relevan di negara bersangkutan, dan/atau di negara lainnya.

Bagaimana organisasi Manajemen Kolektif beroperasi? CMO berfungsi sebagai penengah antara pengguna dan sejumlah pemilik hak cipta yang



merupakan anggota dari CMO tersebut. Biasanya, terdapat satu CMO untuk satu jenis karya pada setiap negara. Namun demikian, CMO hanya berlaku untuk beberapa jenis karya seperti film, musik, fotografi, reprografi (semua jenis materi-materi cetakan), televisi dan video, dan seni visual. Untuk bergabung dengan sebuah CMO, anggota harus memberitahukan CMO mengenai karya-karya yang telah diciptakan atau dimiliki. Kegiatan utama dari CMO adalah:

1) Dokumentasi karya-karya yang dimiliki oleh anggotanya, 2) melakukan lisensi dan mengumpulkan royalti untuk kepentingan para anggotanya, 3) mengumpulkan dan melaporkan informasi atas penggunaan karya-karya yang dimiliki oleh anggotanya, 4) mengawasi dan mengaudit, dan 5) distribusi /membagikan royalti kepada anggotanya. Karya yang termasuk dalam daftar CMO yang dijadikan tempat untuk berkonsultasi bagi pihak-pihak baik individu maupun perusahaan yang tertarik untuk mendapatkan sebuah lisensi atas penggunaan karya yang berkaitan. Agar pemilik hak cipta dan hak terkait dapat diperkenalkan dalam dunia internasional, maka CMO ikut serta dalam persetujuan timbal balik dengan anggota CMO yang lainnya di seluruh dunia.. Kemudian CMO memberikan lisensi atas nama anggota-anggota yang bergabung dengan mereka, dan mengumpulkan dana serta membagikan kembali jumlah yang sudah dikumpulkan tersebut berdasarkan rumusan yang sudah disetujui kepada pemilik hak cipta.

Keuntungan-keuntungan praktis dari manajemen kolektif adalah sebagai berikut:

- Lisensi kolektif memiliki banyak keuntungan bagi pengguna dan pemegang hak cipta. *One-stop shopping* benar-benar mengurangi beban administrasi bagi pengguna dan pemegang hak; tidak hanya manajemen kolektif yang memberikan akses kepada pemegang hak untuk hasil ekonomi dengan skala yang berkaitan dengan biaya administrasi tetapi juga dalam melakukan investasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan sistem digital yang membuka kemungkinan perlawanan yang lebih efektif terhadap pembajakan. Selain itu, lisensi kolektif merupakan penyeimbang yang tepat; tanpa sistem kolektif dimana semua operator berpartisipasi dalam pasar, maka pemegang hak skala kecil dan menengah dan pengguna skala kecil dan menengah akan menjadi tertutup aksesnya ke pasar.
- Manajemen kolektif juga membuka kemungkinan bagi pemilik karya-karya yang dilindungi untuk menggunakan kekuatan/posisi tawar kolektif untuk memperoleh persyaratan-persyaratan yang lebih baik dalam penggunaan karya-karya yang mereka miliki karena sebuah CMO lebih mampu menegosiasikan dengan dasar yang lebih berimbang dengan sejumlah kelompok pengguna yang lebih banyak, lebih kuat, bervariasi dan dengan jangkauan jarak pengguna yang lebih jauh.

- Usaha-usaha yang berkeinginan untuk menggunakan hak cipta dan hak terkait yang dimiliki oleh pihak lain dapat berhubungan hanya dengan satu organisasi dan bisa juga **memperoleh lisensi tertutup/blanket licence**. Sebuah lisensi tertutup membuka kemungkinan penerima lisensi untuk menggunakan berbagai hal yang terdapat dalam katalog CMO atau daftar untuk waktu khusus tertentu, tanpa perlu untuk merundingkan hal-hal dan persyaratan bagi hak yang melekat pada masing-masing karya.
- Manajemen kolektif menawarkan perangkat yang bermanfaat bagi bisnis yang berkeinginan untuk melisensikan materi-materi **dalam bentuk digital**, dan membuatnya lebih sederhana untuk memperoleh hak-hak tersebut.
- Sebagian besar CMO juga memiliki peran penting di luar bisnis lisensi yang mereka lakukan. Misalnya, CMO tersebut terlibat dalam kegiatan penegakan hukum (anti-pembajakan); memberikan pendidikan dan informasi mengenai penyebaran jasa; perantara dengan para legislator, merangsang dan memacu pertumbuhan karya-karya baru, dalam budaya yang berbeda melalui inisiatif-inisiatif budaya; dan memberikan kontribusi untuk kemakmuran sosial dan jaminan hukum bagi anggota-anggota yang tergabung dalam CMO tersebut. Akhir-akhir ini banyak CMO yang secara aktif membentuk komponen DRM untuk mengelola hak-hak yang ada (lihat halaman 26). Selain itu, juga banyak CMO yang secara aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional guna mempromosikan standar-standar pembangunan yang sudah umum, aman dan informasi yang dapat saling dipertukarkan dan memberi respon terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk mengelola, melaksanakan dan penegakan hak-hak yang diwakilinya.
- Rincian mengenai CMO yang berkaitan disebuah negara dapat diperoleh dari Federasi Internasional CMO (lihat lampiran I atau dari administrasi/kantor hak cipta negara yang bersangkutan (lihat lampiran III), dari asosiasi-asosiasi industri yang relevan atau dari satu organisasi internasional non pemerintah yang terdapat dalam lampiran I pada halaman 55.

Mengelola Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak-hak yang diberikan oleh hak cipta dan hak terkait dapat dikelola oleh:

- Pemilik hak yang bersangkutan;
- Perantara, seperti penerbit, produser atau distributor; atau
- Organisasi Manajemen Kolektif (CMO). Dalam beberapa kasus, manajemen oleh CMO dapat diatur oleh UU.

Manajemen Kolektif dalam Industri Musik

Manajemen Kolektif atas hak memiliki peran penting dalam bisnis musik karena ada perbedaan jenis hak dalam rantai bisnis musik.

Hak Mekanik yang timbul untuk kepentingan pencipta, komposer dan penerbit; **Hak Pertunjukan** yang timbul untuk kepentingan pencipta, komposer, dan penerbit; dan hak pertunjukan yang timbul untuk kepentingan pelaku seni dan dan produser rekaman (lihat halaman 20). Tidak diragukan lagi, ribuan perusahaan rekaman skala kecil dan menengah, **industri** musik dan artis di negara-negara yang bersangkutan mengandalkan organisasi lisensi kolektif lokal dan/atau yang berada di luar negara tersebut guna mewakili kepentingan mereka dan berunding dengan pengguna musik yang memiliki kekuatan yang lebih besar (kelompok komunikasi yang luas, radio, televisi, kelompok-kelompok telekomunikasi atau operator kabel) untuk memberikan penghargaan yang memadai atas kegiatan-kegiatan kreatif yang mereka lakukan. Pada waktu yang sama, semua penerima lisensi, tanpa memandang ukurannya, memiliki akses terhadap semua daftar yang ada tanpa harus memperoleh izin dari sejumlah pemegang hak secara individu.



CMO dari pelaku seni (musik maupun audiovisual) juga mengelola hak-hak pada **internet** dimulai sejak dari awal, terutama pada tahap simulcasting dan webcasting, dan juga juga telah mulai mengarahkan “pemorsasan hak-hak yang sudah ada” (lihat halaman 16).

Di sebagian besar negara, perusahaan penyiaran harus membayar royalti **hak untuk menyiarkan musik tersebut**. Pembayaran dilakukan kepada komposer, tetapi biasanya dengan cara yang tidak langsung. Dalam prakteknya, komposer memberikan haknya kepada sebuah organisasi (CMO), yang menegosiasikan semua kepentingan komposer, membayarkan royalti kepada seluruh anggotanya sesuai dengan jumlah waktu sebuah karya dipertunjukkan di depan publik. Organisasi penyiaran menyampaikan pembayaran tahunan secara menyeluruh kepada CMO dan memberikan contoh pengembalian uang dari setiap stasiun, yang akan mempermudah penghitungan dalam pembayaran royalti kepada komposer, sesuai dengan jumlah pertunjukan karya tersebut. CMO ini dapat berasal dari *Performing Right Society*. Misalnya Badan penyiaran negara-negara Commonwealth, yang paling relevan adalah *Australasian Performing Rights Association*, atau *Performing Right Society* yang terdapat di Inggris. Kedua perkumpulan tersebut pada hakekatnya berada dalam posisi untuk memberikan lisensi kepada badan penyiaran bagi setiap musik, yang dibuat dimana saja di belahan dunia ini. *The Australasian*

Performing Right Association (APRA) misalnya melakukan kontrol tidak hanya pada musik yang diserahkan oleh para anggotanya di Australia, New Zealand dan Pasifik Selatan tetapi juga pada musik-musik yang ditulis oleh komposer Inggris dan penerbit-penerbit yang merupakan anggota *Performing Right Society*. Persetujuan yang serupa memberikan pengawasan kepada APRA di Australia dan New Zealand atas karya-karya musik yang ditulis oleh berbagai anggota komposer *United States society* dan juga

masyarakat di negara-negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, Yunani dan negara-negara lainnya.

Sebuah lisensi pertunjukan publik diperlukan bagi **penyiaran program-program televisi yang berupa musik**. Hak pertunjukan dapat dilisensikan dari pemegang hak tersebut atau dari penerbit komposisi dan rekaman suara yang digunakan tersebut. Lisensi tertutup (*blanket license*) biasanya lebih aman dibandingkan dengan *performing rights society*.

Manajemen Kolektif dalam Reprografi

Banyak usaha yang menggunakan berbagai jenis barang-barang cetakan yang dilindungi hak ciptanya. Misalnya, mungkin kalangan bisnis tersebut perlu memfotokopi artikel-artikel dari surat kabar, jurnal dan buletin-buletin dan mendistribusikannya kepada para karyawan untuk tujuan informasi dan riset. Akan tidak praktis bagi kalangan bisnis, jika tidak memungkinkan untuk meminta izin secara langsung dari para pencipta dan penerbit di seluruh dunia untuk penggunaan seperti itu.

Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan lisensi dalam skala besar, proses fotokopi, pencipta dan penerbit telah membentuk *Reproduction Rights Organization* (RRO)-sebuah organisasi yang sejenis dengan CMO yang berfungsi sebagai perantara dan memfasilitasi pemberian kuasa atas hak cipta jika dianggap pemegang hak tidak dapat berfungsi secara individu.



Untuk kepentingan anggotanya, lisensi dikeluarkan oleh RRO ketika sebuah izin diberikan untuk membuat reprografi atau salinan bagian dari karya yang diterbitkan dalam bentuk yang sudah dipindai (termasuk buku, jurnal, buletin, dan lain-lain), dalam jumlah salinan yang terbatas, untuk digunakan oleh para karyawan pada sebuah institusi dan organisasi (termasuk perpustakaan, administrasi publik, tempat fotokopi, institusi pendidikan, dan berbagai macam usaha dalam bidang perdagangan dan industri). Beberapa RRO juga diizinkan untuk melisensikan penggunaan hak cipta yang lain, seperti yang berhubungan dengan distribusi elektronik melalui jaringan.

6. PENGGUNAAN KARYA-KARYA YANG DIMILIKI OLEH PIHAK LAIN

Kapan sebuah izin diperlukan jika ingin menggunakan karya-karya milik orang lain?

Setiap bidang usaha/bisnis pasti perlu menggunakan karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta ataupun hak terkait guna mendukung kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Ketika menggunakan karya milik orang lain yang harus dipertimbangkan adalah apakah izin hak cipta diperlukan. Secara prinsip seseorang memerlukan kewenangan dari pemilik hak cipta:

- Jika karya tersebut termasuk dalam/ disebutkan dalam UU hak cipta dan hak terkait (lihat bagian 2);
- Jika karya tersebut tidak merupakan *public domain* (lihat halaman 46);
- Jika rencana eksploitasi terhadap karya tersebut memperlihatkan penggunaan semua bagian hak cipta yang diberikan kepada pemilik hak cipta dan hak terkait; dan
- Jika tujuan penggunaan tidak diatur oleh “pemanfaatan yang adil”/*fair use* atau “persetujuan yang adil”/*fair dealing* atau oleh batasan-batasan atau pengecualian yang secara spesifik terdapat dalam UU hak cipta dan hak terkait negara yang bersangkutan (lihat halaman 47)

Hal yang perlu diingat adalah izin khusus mungkin diperlukan untuk menggunakan karya-karya orang lain di luar alasan-alasan bisnis (investor “road show”, situs perusahaan, laporan tahunan, jurnal perusahaan, dan lain-lainnya), dan dalam alasan-alasan bisnis (distribusi kepada

karyawan, riset produk, pertemuan dan pelatihan *in-house* dan lain-lainnya). Dan bahkan jika hanya sebagian karya yang dilindungi hak ciptanya tersebut yang digunakan, maka biasanya izin sebelum menggunakan karya tersebut diperlukan dalam hal ini (lihat halaman 52)

Apakah izin juga diperlukan dalam penggunaan karya milik orang lain yang berbentuk elektronik dan digital?

Perlindungan hak cipta berlaku juga pada penggunaan dan penyimpanan digital. Hal yang sama juga berlaku pada pemanfaatan-pemanfaatan lainnya. Oleh karena itu, izin sebelumnya diperlukan dari pemilik hak cipta untuk menggandakan karya tersebut; menyebarkan karya-karya tersebut dalam buletin elektronik atau situs; menyimpan karya digital dalam database perusahaan; atau mempublikasikan karya-karya tersebut dalam situs yang dimiliki sendiri. Sebagian besar situs menyediakan daftar alamat e-mail dari orang yang bisa dihubungi, sehingga membuatnya relatif mudah untuk meminta izin untuk mereproduksi gambar atau teks.



Teknologi terbaru mempermudah penggunaan karya yang diciptakan oleh pihak lain – film dan televisi, musik, grafik, fotografi, perangkat lunak, teks, dan lain-lainnya dalam situs sendiri. Kemudahan teknis dalam penggunaan karya-karya yang diperbanyak tidak memberikan hak hukum untuk dengan mudah menggunakan sebuah karya yang dibuat oleh orang lain.

Jika sebuah karya yang sudah mendapat perlindungan hak cipta dibeli, apakah seseorang dapat dengan bebas menggunakannya sesuai dengan yang diinginkan?

Seperti yang sudah dterangkan di atas, hak cipta terpisah dari hak kepemilikan atas sebuah karya (lihat halaman 35). Membeli sebuah salinan buku, CD, video atau program komputer tidak perlu memberikan hak kepada pembeli untuk membuat salinan atau pemutaran atau mempertontonkannya kepada masyarakat. Hak untuk melakukan semua ini biasanya tetap

berada pada pemegang hak cipta, yang diperlukan izinnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di atas. Yang perlu diperhatikan adalah, memperbanyak sebuah karya, memindai sebuah karya untuk diproduksi dalam bentuk elektronik dan mengunduh salinan dari sebuah karya dalam bentuk elektronik semuanya termasuk dalam memperbanyak sebuah karya, maka izin sebelumnya biasanya diperlukan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang disebut di atas.

Lisensi Perangkat Lunak

Paket perangkat lunak yang sudah sesuai standar biasanya sering dilisensikan melalui pembelian. Yang dibeli adalah paket fisiknya dengan hanya menerima sebuah lisensi untuk penggunaan perangkat lunak tertentu yang terdapat di dalamnya. Persyaratan dari lisensi tersebut (yang disebut dengan “lisensi *shrink-wrap*”) yang sering terdapat dalam paket tersebut yang dapat dikembalikan jika pihak yang membeli tidak menyetujui persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan membuka paket tersebut berarti pihak yang membeli telah menerima persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam persetujuan tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, **persetujuan lisensi**, dapat dimasukkan dalam paket perangkat lunak tersebut.

Sering juga proses lisensi perangkat lunak terjadi secara *online* dengan menggunakan “**lisensi *click-wrap***”. Dalam lisensi seperti itu, pihak yang membeli karya yang bersangkutan menerima semua persyaratan dengan cara mengklik ikon yang terdapat pada halaman situs. Jika perangkat lunak khusus dibutuhkan untuk

sejumlah komputer dalam perusahaan yang bersangkutan maka pihak yang membeli dapat menerima jumlah lisensi yang dapat memberikan potongan dengan cara membeli lisensi perangkat lunak dalam jumlah tertentu.

Belakangan ini, terjadi perdebatan sengit mengenai validitas dari lisensi perangkat lunak karena banyak industri yang mencoba memperluas batasan-batasan hak melalui ketentuan-ketentuan kontrak tambahan yang berada di luar yang diizinkan oleh UU hak cipta dan hak terkait.

Dalam semua kasus-kasus seperti itu, semua pihak harus memasang sikap berhati-hati dalam menjalani proses lisensi guna mendapatkan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan perangkat lunak sudah dibeli tersebut. Selain itu, terdapat juga pengecualian tertentu dalam setiap UU Hak cipta yang berlaku dalam setiap negara yang membuka kesempatan bagi pihak yang membeli perangkat lunak tersebut untuk menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu

tanpa perlu adanya izin dari pihak yang penjual perangkat lunak tersebut, seperti produk yang dapat dipertukarkan, memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang ada, melakukan pengujian keamanan dan membuat backup dari salinan perangkat lunak tersebut.

Karya-karya seperti apa yang dapat digunakan tanpa memerlukan izin?

Wewenang dari pemilik hak cipta tidak diperlukan:

- Jika aspek yang digunakan pada karya tersebut tidak merupakan aspek yang dilindungi oleh UU hak cipta. Misalnya, jika sebuah **ide atau fakta** diekspresikan dengan cara sendiri atau berbeda dari karya-karya yang sudah mendapat perlindungan hak cipta tidak dengan cara meniru ekspresi yang dimiliki oleh pencipta karya tersebut (lihat halaman 13)
- Jika sebuah karya merupakan **public domain**; dan
- Jika penggunaan yang dilakukan mencakup konsep penggunaan yang adil atau dengan adanya **pembatasan atau pengecualian** yang secara khusus tercakup dalam UU hak cipta negara yang bersangkutan.

Kapan sebuah karya dianggap sebagai public domain?

Jika tidak ada seorangpun yang memiliki hak cipta atas suatu karya, maka karya tersebut menjadi *public domain* dan setiap orang dapat menggunakan secara bebas untuk tujuan apapun. Jenis-jenis karya berikut merupakan **public domain**:

Contoh: Frederic Chopin meninggal pada tahun 1849. Musik dan lirik lagu yang ditulis olehnya telah merupakan *public domain*. Oleh karena itu, setiap orang dapat memainkan musik-musik Chopin. Namun demikian, karena rekaman dilindungi secara terpisah dari komposisi musik. Rekaman musik yang dimiliki Chopin masih dilindungi hak ciptanya.

- Karya yang jangka perlindungan hak ciptanya sudah berakhir (lihat halaman 23)
- Karya yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta (misalnya judul buku) (lihat halaman 13); dan
- Karya yang secara eksplisit telah dilepaskan haknya oleh pemilik hak cipta tersebut dengan cara mengumumkan kalau karya tersebut sudah menjadi *public domain*.

Tidak adanya pemberitahuan hak cipta, tidak berarti memberikan implikasi bahwa karya tersebut sudah merupakan public domain, sekalipun karya tersebut terdapat dalam internet.

Bagaimana cara mengetahui apakah suatu karya, masih dilindungi oleh hak cipta atau hak terkait?

Sesuai dengan hak moral, sebuah nama pencipta biasanya dapat dilihat pada suatu karya, sedangkan tahun meninggalnya pencipta dari karya tersebut terdapat pada karya bibliografi atau public register. Jika penelusuran seperti itu tidak memberikan hasil yang jelas, maka hal ini dapat dikonsultasikan dengan kantor hak cipta yang terdapat di negara bersangkutan (jika ada) guna memeriksa tentang berbagai informasi yang relevan atau organisasi manajemen kolektif yang relevan atau penerbit karya tersebut. Perlu diingat, bahwa terdapat beberapa hak cipta dalam satu produk. Dan hak-hak ini kemungkinan dimiliki oleh pihak yang berbeda dan dengan jangka waktu perlindungan yang berbeda. Misalnya sebuah buku dapat memuat teks dan gambar yang dilindungi oleh beberapa hak cipta yang terpisah, masing-masing hak cipta tersebut berakhir masa berlakunya pada waktu yang berbeda.

Kapan seseorang dapat menggunakan sebuah karya dengan pembatasan-pembatasan dan pengecualian terhadap hak cipta atau dalam konsep pemanfaatan yang adil?

Semua UU hak cipta memasukkan beberapa pembatasan dan pengecualian yang membatasi cakupan perlindungan hak cipta dan yang mengizinkan penggunaan karya-karya tersebut secara bebas dalam beberapa kondisi, atau penggunaan tanpa izin kecuali tidak menyetujui pembayaran. Ketentuan mengenai hal ini bervariasi pada setiap negara, tetapi biasanya pengecualian dan pembatasan memasukkan penggunaan **kutipan** dari karya-karya yang sudah dipublikasikan (yaitu menggunakan kutipan singkat dalam karya yang diciptakan secara independen), beberapa perbanyakkan untuk penggunaan sendiri dan khusus (misalnya untuk tujuan-tujuan riset dan pendidikan), beberapa perbanyakkan untuk keperluan perpustakaan dan arsip (misalnya karya yang tidak dicetak, dimana salinannya terlalu mudah rusak jika dipinjamkan untuk digunakan oleh masyarakat, perbanyakkan dari kutipan-kutipan karya-karya tersebut oleh pengajar untuk digunakan demi kepentingan siswa yang diajarnya di dalam kelas atau pembuatan salinan khusus untuk digunakan oleh orang yang cacat penglihatannya).

Sejumlah pembatasan lain atau pengecualian lain demi kepentingan dan keuntungan beberapa kelompok terdapat di negara-negara yang berbeda. Seringkali pembatasan dan pengecualian tersebut dijelaskan secara luas dalam UU di negara bersangkutan, yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu guna memperoleh pedoman yang benar. Selain itu, saran dari ahli yang berkompeten dalam bidang ini juga diperlukan.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum “common law”, seperti Australia, Kanada, India, Inggris, dan Amerika Serikat; karya-karya yang ada mengiktui aturan-aturan yang terdapat dalam pengaturan penggunaan yang adil. Di sini, penjelasan dalam UU hak cipta kurang rinci. “Fair Use” mengakui bahwa beberapa jenis penggunaan karya-karya hak cipta orang lain yang sudah dilindungi tidak memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut dianggap sebagai penggunaan minimal yang secara logika tidak akan mengganggu/ berbenturan dengan hak eksklusif pemegang hak cipta, untuk memperbanyak atau sebaliknya menggunakan karya tersebut. Agak sulit untuk menjelaskan peraturan umum mengenai “fair use” karena hal tersebut memiliki fakta sangat spesifik. Namun demikian, individu secara pribadi memperbanyak sebuah karya untuk kepentingan sendiri biasanya memiliki hak “fair use” dari pada yang memperbanyak untuk tujuan komersial. Contoh beberapa kegiatan yang diizinkan sebagai “fair use” meliputi distribusi memperbanyak sebuah gambar dari sebuah surat kabar di dalam kelas untuk tujuan pendidikan, meniru sebuah karya untuk tujuan digunakan dalam parodi dan komentar sosial, membuat kutipan-kutipan dari karya-karya yang sudah dipublikasikan, dan rekayasa ulang perangkat lunak untuk mendapatkan kompatibilitas. Cakupan “fair use” bervariasi di setiap negara.

Yang perlu dicatat bahwa, jika seseorang menggunakan karya-karya yang dimiliki oleh pihak lain seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan ini, maka orang tersebut masih harus, seperti halnya yang berlaku di sebagian besar negara, mengutip nama dari pengarang tersebut.

Apa yang dimaksud dengan sistem retribusi perbanyakannya sebuah karya untuk tujuan pribadi?

Perbanyakannya sejumlah karya-karya hak cipta untuk kepentingan sendiri, bukan untuk tujuan komersial. Perbanyakannya seperti itu menciptakan pasar yang sangat menguntungkan khususnya bagi pemilik industri dan para importir peralatan rekaman dan media. Namun demikian, perbanyakannya untuk tujuan sendiri/pribadi pada dasarnya tidak dapat dikelola melalui kontrak: perbanyakannya untuk kepentingan sendiri biasanya dilakukan secara spontan oleh orang-orang dalam lingkup kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, di sebagian besar negara, perbanyakannya untuk kepentingan sendiri biasanya diizinkan dengan beberapa pengecualian; tidak diperlukan izin dari pemilik atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Tetapi sebagai gantinya, beberapa dari negara-negara tersebut memberlakukan sistem pembayaran retribusi guna membayar kembali artis/pelaku seni, penulis dan musisi untuk perbanyakannya dari karya-karya mereka tersebut. Sebuah sistem retribusi terdiri dari dua elemen yaitu:

- **Retribusi peralatan dan media:** biaya retribusi dengan jumlah yang sangat kecil untuk semua jenis peralatan rekaman dari mesin untuk membuat perbanyakannya dan mesin faksimili sampai alat untuk mengkopi pada CD dan DVD, rekaman kaset video dan alat pemindai. Beberapa negara juga memberlakukan retribusi pada media rekaman yang kosong, seperti kertas fotokopi, kaset kosong, CD-R atau *flash cards*.

- **Retribusi Operator:** “biaya pemakai” dibayarkan oleh sekolah, akademi, pemerintah, badan penelitian, universitas, perpustakaan dan perusahaan yang membuat/melakukan perbanyakannya dalam jumlah besar.

Retribusi biasanya dikumpulkan oleh organisasi manajemen kolektif dari para pengusaha, importir, operator atau pengguna dan kemudian didistribusikan kepada pemegang hak yang bersangkutan.



Contoh dari Belgia

Di Belgia, bisnis yang melakukan perbanyakannya terhadap karya-karya yang dilindungi dengan peralatan milik mereka sendiri (yang dimiliki, disewa atau dijual), harus membayar semacam biaya. Biaya tersebut harus sesuai dengan jumlah penggandaan atas karya-karya yang dilindungi tersebut. REPROBEL, *Reproduction Rights Organization*, mengumpulkan retribusi dan mendistribusikan pendapatan tersebut dengan cara yang sesuai dan adil.

Dapatkan seseorang menggunakan karya-karya yang sudah dilindungi melalui langkah-langkah perlindungan teknologi (TPMs)

Pelaku bisnis perlu melakukan langkah yang hati-hati dalam melakukan pemanfaatan komersial karya-karya yang dilindungi oleh TPM jika hal ini memerlukan **pengelakan/menhindari terhadap TPM**, sebuah tindakan yang di sebagian besar negara pada dewasa ini dilarang. Di sebagian besar negara kecenderungan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, terpisah dan berbeda dari kecenderungan terhadap pelanggaran hak cipta dalam karya-karya yang dilindungi. Hal ini berarti bahwa jika pengelakan/menghindari ini telah mendapat izin terlebih dahulu, dan peraturan yang biasa berlaku terhadap pelanggaran hak cipta tetap diberlakukan. Jadi setiap eksploitasi atas suatu karya masih memerlukan lisensi dari pemilik hak cipta yang berkaitan.

Pengelakan atas sebuah TPM akan terjadi, misalnya jika seseorang tanpa izin memaksa masuk pada sistem manajemen hak digital seseorang dalam rangka menggunakan karya yang dilindungi, atau jika karya cipta tersebut dibuka kodenya tanpa adanya izin. UU di beberapa negara tidak hanya mempertimbangkan tindakan pengelakan sebagai praktek-praktek yang melanggar hukum dan tidak resmi tetapi juga mempertimbangkan setiap **tindakan persiapan/awal atau penyediaan peralatan untuk tujuan pengelakan** juga merupakan suatu pelanggaran.

Bagaimana cara memperoleh izin untuk menggunakan karya-karya yang sudah dilindungi yang hak-haknya dimiliki oleh pihak lain?

Terdapat dua cara untuk memperoleh izin, untuk menggunakan hak cipta atau hak terkait dari karya-karya yang sudah dilindungi: menggunakan pelayanan yang disediakan oleh CMO, atau menghubungi pemilik hak cipta atau hak terkait secara langsung jika mempunyai alamat kontak yang jelas.

Cara yang paling baik adalah dengan terlebih dahulu melihat jika karya tersebut sudah terdaftar dalam daftar yang terdapat dalam CMO yang berkaitan, yang dapat dipertimbangkan akan menyederhanakan proses untuk memperoleh lisensi. Biasanya CMO menawarkan jenis-jenis lisensi yang berbeda, untuk penggunaan dan tujuan yang berbeda. Beberapa CMO juga menawarkan lisensi digital (lihat juga halaman 40-43).

Jika hak cipta atau hak terkait dalam sebuah karya tidak dikelola oleh **CMO** manapun, maka seseorang dapat mengontak pemegang hak cipta atau hak terkait tersebut secara langsung atau perwakilannya. Nama orang yang disebutkan dalam pemberitahuan hak cipta bisa jadi merupakan pemilik awal hak cipta yang berkaitan, tetapi setelah dalam rentang waktu tertentu, hak ekonomi dari hak cipta atau hak terkait tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan melakukan penelusuran pada daftar **hak cipta** yang terdapat di negara yang bersangkutan maka seseorang dapat mengidentifikasi pemilik hak cipta dan hak terkait yang terkini; di negara-negara

seperti India dan Amerika Serikat yang menyediakan sistem sukarela pendaftaran hak cipta. Untuk karya tertulis atau karya musik seseorang dapat mengontak penerbit karya tersebut atau produser rekaman dari karya tersebut yang lebih sering merupakan pemilik hak untuk memperbanyak karya-karya tersebut.

Karena mungkin terdapat beberapa “lapis” hak maka akan ada beberapa pemilik hak yang berbeda dari masing-masing hak dimana lisensi tersebut diperlukan. Misalnya, terdapat penerbit musik untuk komposisi lagu, sebuah perusahaan rekaman untuk rekaman musik, dan sering juga para pelaku itu sendiri.

Untuk lisensi-lisensi yang dianggap penting, sangat dianjurkan untuk meminta saran dari para ahli sebelum menegosiasikan hal-hal dan persyaratan persetujuan lisensi yang dibuat oleh dua pihak, bahkan jika sebuah lisensi ditawarkan di awal dengan persyaratan-persyaratan standar. Seorang ahli pelisensian yang berkompeten dapat membantu proses negosiasi guna merundingkan solusi pelisensian yang terbaik yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis pihak yang akan melakukan persetujuan lisensi.



Seseorang memerlukan izin dari pemegang hak cipta untuk menggunakan karya-karya yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Para pencipta biasanya lebih sering mengalihkan hak-hak yang mereka miliki kepada penerbit atau CMO agar pihak-pihak ini dapat mengelola dan eksploitasi karya-karya yang mereka miliki haknya secara ekonomi.

Bagaimana cara mengelolah sebuah bisnis untuk dapat mengurangi resiko-resiko pelanggaran?

Litigasi untuk pelanggaran hak cipta dapat merupakan proses yang mahal. Oleh karena itu, akan sangat bijaksana untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu menghindari pelanggaran.

Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan:

- Memberikan pendidikan bagi staf yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan sehingga mereka menyadari implikasi-implikasi pelanggaran hak cipta dari karya-karya yang sedang dikerjakan dari tindakan yang mereka lakukan;
- Mendapatkan terlebih dahulu lisensi tertulis atau pemberian hak, di tempat yang dibutuhkan, dan memberikan jaminan bahwa staf tersebut sudah memahami dan biasa dengan cakupan lisensi atau pengalihan seperti itu;
- Tandai perangkat-perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap sebuah hak cipta (seperti alat fotokopi, komputer, alat untuk mengkopi CD dan DVD), dan dengan pengumuman/pemberitahuan yang jelas bahwa perangkat tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap sebuah hak cipta;
- Berikan larangan kepada staf-staf yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan secara jelas untuk tidak *download* setiap karya-karya hak cipta yang sudah dilindungi dari internet komputer kantor tanpa adanya izin terlebih dahulu; dan

- Jika sebuah bisnis lebih sering menggunakan produk-produk yang dilindungi oleh langkah-langkah perlindungan teknologi (TPM), maka buatlah kebijakan untuk menjamin bahwa para karyawan tidak akan mengelak dari TPM tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, atau tidak melebihi batasan-batasan yang sudah diizinkan.



Setiap bisnis harus memiliki kebijakan yang komprehensif untuk memenuhi ketentuan hak cipta, yang meliputi prosedur yang rinci untuk memperoleh izin hak cipta yang spesifik terhadap kebutuhan bisnis dan penggunaannya. Menciptakan sebuah budaya yang memenuhi ketentuan hak cipta dalam sebuah bisnis akan mengurangi resiko pelanggaran hak cipta.

Kesimpulan

- **Maksimalkan Perlindungan Hak Cipta yang dimiliki.**

Daftarkan karya-karya yang dimiliki pada Kantor HaKI setempat, di lokasi yang pendaftaran hak cipta dapat dilakukan dengan sukarela. Tempelkan pemberitahuan hak cipta pada karya-karya tersebut. Gunakan perangkat pengelolaan hak digital guna melindungi karya-karya digital yang dimiliki.

- **Pastikan Kepemilikan Hak Cipta**

Adakan persetujuan tertulis tentang hasil karya dengan semua karyawan, kontraktor independen dan pihak lain yang terkait untuk mengarahkan pertanyaan mengenai kepemilikan hak cipta dalam setiap karya yang diciptakan untuk perusahaan bersangkutan.

- **Hindari Pelanggaran.** Jika sebuah produk atau jasa yang dimiliki meliputi setiap karya yang secara keseluruhan tidak benar-benar merupakan milik perusahaan, maka pastikan bahwa apakah izin untuk menggunakan karya tersebut diperlukan atau tidak dan jika dibutuhkan maka agar mendapatkan izin terlebih dahulu.

- Hal penting yang perlu diperhatikan adalah, **Manfaatkansemaksimal mungkin hak cipta yang anda miliki.** Lisensikan hak yang dimiliki, sebaiknya tidak dengan mudah menjualnya. Berikan lisensi yang bersifat spesifik dan jelas batasan-batasannya sehingga masing-masing lisensi sesuai dengan kebutuhan khusus para penerima lisensi.

7. Penegakan Hukum Hak Cipta

Kapan sebuah hak cipta dikatakan sudah dilanggar?

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan penggunaan sebuah karya tanpa ada izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, yang kegiatan tersebut dilarang atau memerlukan izin terlebih dahulu dari pemiliknya, maka hal ini dikatakan telah melanggar kepemilikan hak cipta, dan dikatakan telah melanggar hak cipta.

Hak ekonomi dikatakan dilanggar jika seseorang, tanpa izin:

- Melakukan tindakan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh pemilik hak cipta;
- Di beberapa negara, melakukan tindakan komersial terhadap suatu karya atau memfasilitasi alat-alat untuk memproduksi karya-karya hasil pelanggaran (misalnya menjual CD bajakan); atau
- mengimpor atau memiliki sebuah karya yang dilanggar, kecuali karya-karya tersebut sudah termasuk dalam pengecualian secara hukum atau sudah diperbolehkan.

Mungkin saja terdapat pelanggaran hak cipta walaupun hanya **sebagian** dari hak tersebut yang digunakan. Sebuah pelanggaran biasanya terjadi dimana “bagian utama”-(yang merupakan bagian penting dan berbeda)- yang digunakan dengan suatu cara secara eksklusif, yang sebenarnya merupakan hak dari pemilik hak cipta tersebut.

Sehingga hal ini berkaitan dengan masalah kuantitas maupun kualitasnya. Namun demikian, tidak ada peraturan umum mengenai seberapa banyak sebuah karya dapat digunakan tanpa melanggar hak ciptanya. Pertanyaannya apakah akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus, bergantung kepada fakta yang ada dan kondisi dari masing-masing kasus tersebut.

Sebuah **hak moral** telah dilanggar apabila:

- Jika kontribusi anda, sebagai pencipta dari sebuah karya tidak diakui; atau
- Jika terhadap karya anda dirusakkan atau dimodifikasi dengan cara yang dapat mengganggu harga diri dan reputasi yang dimiliki.

Terdapat juga pelanggaran hak cipta atau pelanggaran independen jika seseorang membuat, mengimpor atau secara komersial berkaitan dengan peralatan yang **menghindari langkah-langkah perlindungan teknologi** yang diletakkan pada tempatnya, guna melindungi karya cipta yang dimiliki terhadap penggunaan-penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terjadi juga pelanggaran jika seseorang **menghilangkan atau mengubah informasi pengelolaan hak yang telah dilampirkan pada sebuah karya cipta** (lihat halaman 26).



Sebuah tindakan dapat dikatakan melanggar hak pemegang hak. Misalnya, suatu pelanggaran hak dalam bidang penyiaran menjual “pita rekaman program penyiaran”. Tentu saja, tindakan ini akan melanggar hak cipta dari seorang komposer musik dan perusahaan rekaman, yang memproduksi karya rekaman asli. Masing-masing pemegang hak dapat mengambil langkah-langkah hukum terpisah.

Langkah apa yang harus dilakukan jika sebuah hak, yang kemungkinan akan atau telah dilanggar?

Beban penegakan hukum atas hak cipta dan hak terkait merupakan tugas utama pemilik hak tersebut. Semuanya bergantung kepada pemilik itu sendiri dalam mengidentifikasi setiap pelanggaran hak dan untuk memutuskan langkah-langkah apa yang harus dan akan diambil guna melakukan penegakan hukum terhadap hak-hak tersebut.

Pengacara atau kantor hukum hak cipta akan memberikan informasi mengenai pilihan-pilihan yang ada dan mereka akan membantu untuk memberikan pilihan keputusan; kapan, bagaimana dan tindakan hukum apa yang akan perlu dilakukan terhadap para pelanggar, dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan persengketaan melalui litigasi atau sebaliknya. Pastikan bahwa keputusan seperti itu memenuhi strategi dan tujuan bisnis secara keseluruhan.

Jika sebuah hak cipta dilanggar, maka seseorang dapat memulainya dengan **mengirim** sebuah surat (yang disebut “cease dan desist letter”) kepada para pelanggar yang diduga, yang mana menginformasikan adanya kemungkinan timbul sebuah konflik. Dalam hal ini sangat dianjurkan untuk meminta bantuan dari seorang pengacara dalam menuliskan


surat ini. Di beberapa negara, jika seseorang telah melanggar sebuah hak cipta dalam internet, maka pemilik hak cipta memiliki pilihan sebagai berikut:

- Mengirimkan surat kepada Internet Service Provider (ISP) yang meminta bahwa karya yang dilanggar tersebut dihilangkan dari situs atau akses-akses terhadap karya tersebut ditutup (“pemberitahuan dan mengambil tindakan”); atau
- Memberitahukan ISP, yang selanjutnya pihak ISP tersebut akan memberitahukan kliennya mengenai pelanggaran yang diduga dan dengan cara begitu memfasilitasi pemecahan dari permasalahan tersebut (pendekatan “pemberitahuan dan pemberitahuan”)

Kadang-kadang Kejutan Merupakan Taktik yang Paling Baik

Dengan memberikan pemberitahuan keberatan kepada para pelanggar membuka kemungkinan kepada para pelanggar untuk menyembunyikan dan merusak barang bukti yang ada. Jika dianggap sebuah pelanggaran memiliki itikad tidak baik, dan pihak yang dilanggar haknya mengetahui lokasi kegiatan pelanggaran tersebut dilakukan maka pihak yang dilanggar ini dapat melaporkannya ke pengadilan tanpa memberikan pemberitahuan apapun kepada para pelanggar dan meminta perintah terpisah (*ex parte*) yang memungkinkan dilakukan sidak secara mendadak pada tempat pelanggaran dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang relevan.

Tuntutan pengadilan membutuhkan rentang waktu tertentu yang mungkin saja cukup lama. Guna mencegah kerusakan berlanjut selama rentang waktu ini, maka tindakan yang bersifat segera dapat dilakukan guna menghentikan tindakan



pelanggaran yang diduga dan guna mencegah barang-barang hasil pelanggaran memasuki saluran perdagangan. UU di sebagian besar negara memungkinkan pengadilan untuk mengeluarkan putusan sela dimana dengan hal tersebut pengadilan dapat memerintahkan, dengan menunda putusan akhir pengadilan terhadap pihak yang melanggar untuk menghentikan tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukannya dan untuk memelihara bukti-bukti yang ada.

Melakukan tuntutan hukum terhadap para pelaku pelanggaran dianjurkan, hanya jika: (i) pembuktian dapat dilakukan terhadap kepemilikan hak cipta yang berkaitan; (ii) pembuktian terhadap pelanggaran hak dapat dilakukan; dan (iii) biaya kesuksesan dalam tindakan-tindakan hukum nilainya melebihi biaya tuntutan. Pemulihan yang diberikan oleh pengadilan sebagai ganti rugi atas pelanggaran yang mencakup kerusakan, putusan sela, perintah-perintah untuk menjelaskan keuntungan, dan perintah-perintah untuk mengirimkan barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran kepada pemegang hak. Para pihak yang melakukan pelanggaran juga didorong untuk memberitahukan identitas pihak ketiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi karya-karya yang merupakan hasil pelanggaran dan juga semua saluran-saluran distribusinya. Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan, berdasarkan permintaan, bahwa barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran dapat dihancurkan tanpa adanya ganti rugi. Undang-undang hak cipta dapat memberlakukan; **tanggung jawab kriminal** untuk perbuatan yang secara komersial yang berhadapan dengan perbanyakannya karya-karya yang merupakan hasil pelanggaran. Hukuman untuk pelanggaran dapat berupa denda, bahkan hukuman penjara.

Guna untuk mencegah terjadinya importasi karya-karya bajakan, maka pihak yang berkenaan dapat mengontak Kantor Bea & cukai di negara bersangkutan. (Di negara tertentu proses penahanan barang bajakan dapat dilakukan melalui putusan pengadilan niaga yang memerintahkan pihak Kantor Bea dan Cukai) Sebagian besar negara melakukan langkah-langkah penegakan hukum terutama untuk perbatasan, yang mungkin pemilik hak cipta dan penerima lisensi untuk meminta penahanan para tersangka pelaku pembajakan dan barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran

Pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk menyelesaikan persengketaan mengenai pelanggaran hak cipta tanpa perlu sampai ke pengadilan?

Dalam beberapa kondisi, cara yang efektif untuk menangani pelanggaran adalah melalui arbitrase atau mediasi. Biasanya arbitrase memiliki prosedur yang tidak terlalu resmi, prosedurnya lebih singkat dan lebih murah dari pada harus melakukan penuntutan sampai ke pengadilan, dan keputusan juri arbitrase lebih mudah dilakukan secara internasional. Manfaat dari arbitrase dan mediasi adalah pihak-pihak yang terkait tetap dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian persengketaan. Karena hak-hal seperti itu, dapat membantu memelihara hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan lainnya yang mungkin satu perusahaan akan melanjutkan kolaborasi atau akan menyepakati sebuah persetujuan lisensi atau perjanjian lisensi silang di masa yang akan datang. Biasanya hal tersebut merupakan praktek yang bagus untuk memasukkan mediasi dan atau klausul arbitrase dalam persetujuan lisensi. Untuk informasi selanjutnya, lihat situs arbitrase dan mediasi WIPO pada: arbitr.wipo.int/center/index.html.

LAMPIRAN I

Daftar alamat situs WIPO

World Intellectual Property Organization: www.wipo.int

Divisi WIPO yang menangani Usaha Kecil dan Menengah: www.wipo.int/sme/en/

Situs WIPO mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait: www.wipo.int/copyright/en/index.html

Situs WIPO Mengenai Penegakan Hukum: www.wipo.int/enforcement/en/index.html

Publikasi-publikasi yang dapat dibeli dari e-bookshop WIPO: www.wipo.int/ebookshop adalah sebagai berikut:

- Pedoman Lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait, Publikasi Nomor 897
- Manajemen Kolektif Hak Cipta dan Hak Terkait, publikasi Nomor 855


Informasi-informasi berikut dapat diunduh dari situs: www.wipo.int/publications:

- Memahami Hak Cipta dan Hak terkait publikasi nomor 909
- Dari Artis sampai ke Pendengar: Bagaimana Pencipta dan Konsumen memperoleh manfaat dari Hak Cipta dan Hak Terkait dan sistem dari manajemen kolektif hak cipta, publikasi nomor 922
- Manajemen Kolektif dalam reprografi, publikasi nomor 924

Direktori Kantor Hak Cipta Negara-negara di Dunia: www.wipo.int/news/en/links/addresses/a/index.html

International Bureau of Societies Administering the Rights of Mechanical Recording and Reproduction (BIEM; acronym derived from the original French name): www.biem.org

Business Software Alliance (BSA): www.bsa.org



International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC; acronym from French name): www.cisac.org

International Federation of Film Producers Associations (FIAPF; acronym from French name): www.fiapf.org

International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO): www.ifrro.org

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI): www.ifpi.org

Independent Music Companies Association (IMPALA): www.impalasite.org


International Publishers Association (IPA): www.ipa-uie.org

Software & Information Industry Association (SIIA): www.sii.net

Lampiran II

Alamat Situs Kantor Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Regional

African Organization for Intellectual Property (OAPI)	www.oapi.wipo.net
African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)	www.aripo.org
Algeria	www.inapi.org
Andorra	www.ompa.ad
Argentina	www.inpi.gov.ar
Armenia	www.armpatent.org
Austria	www.patentamt.at
Australia	www.ipaustralia.gov.au
Barbados	www.caipo.gov.bb
Belize	www.belipo.bz
Belgium	www.european-patentoffice.org/patlib/country/belgium
Bolivia	www.senapi.gov.bo
Brazil	www.inpi.gov.br
Bulgaria	www.bpo.bg
Canada	www.cipo.gc.ca
China	www.sipo.gov.cn
China: Hong Kong (SAR)	www.info.gov.hk/ipd
China: Macao (SAR)	www.economia.gov.mo
Chile	www.dpi.cl
Colombia	www.sic.gov.co
Costa Rica	www.registracionacional.go.cr
Croatia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Czech Republic	www.upv.cz
Denmark	www.dkpta.dk
Dominican Republic	www.seic.gov.do/onapi
Egypt	www.egypo.gov.eg
El Salvador	www.cnr.gob.sv
Estonia	www.epa.ee
Eurasian Patent Office	www.eapo.org
European Patent Office	www.epo.org
Finland	www.prh.fi
France	www.inpi.fr
Georgia	www.sakpatenti.org.ge
Germany	www.dpma.de
Greece	www.gge.gr
Gulf Cooperation Council	www.gulf-patent-office.org.sa
Hungary	www.hpo.hu
Iceland	www.els.stjr.is
India	www.patentoffice.nic.in
Indonesia	www.dgip.go.id
Ireland	www.patentsoffice.ie
Israel	www.justice.gov.il
Italy	www.minindustria.it
Jamaica	www.jipo.gov.jm



Japan	www.jpo.go.jp
Jordan	www.mit.gov.jo
Kazakhstan	www.kazpatent.kz
Kenya	www.kipo.ke.wipo.net
Kyrgyzstan	www.krygyzpatent.kg
Lao People's Democratic Republic	www.stea.la.wipo.net
Latvia	www.lrpv.lv
Lithuania	www.vpb.lt
Luxembourg	www.eco.public.lu
Malaysia	www.mipc.gov.my
Mexico	www.impi.gob.mx
Monaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Morocco	www.ompic.org.ma
Netherlands	www.bie.minez.nl
Nepal	www.ip.np.wipo.net
New Zealand	www.iponz.govt.nz
Norway	www.patentstyret.no
Panama	www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru	www.indecopi.gob.pe
Philippines	www.ipophil.gov.ph
Poland	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
Republic of the Congo	www.anpi.cg.wipo.net
Republic of Korea	www.kipo.go.kr
Republic of Macedonia	www.ippo.gov.mk
Republic of Moldova	www.agepi.md
Romania	www.osim.ro
Russian Federation	www.rupto.ru
Serbia and Montenegro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapore	www.ipos.gov.sg
Slovak Republic	www.indprop.gov.sk
Slovenia	www.sipo.mzt.si
Spain	www.oepm.es
Sweden	www.prv.se
Switzerland	www.ige.ch
Tajikistan	www.tjpat.org
Thailand	www.ipthailand.org
Turkey	www.turkpatent.gov.tr
Tunisia	www.inorpi.ind.tn
Ukraine	www.ukrpatent.org
United Kingdom	www.patent.gov.uk
United States of America	www.uspto.gov
Uruguay	http://dnpi.gub.uy
Uzbekistan	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

Catatan: Untuk informasi terkini, kunjungi situs pada laman berikut: www.wipo.int/directory

Lampiran III

Ulasan Singkat Perjanjian-Perjanjian International penting yang berkenaan dengan Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait.

Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Karya Seni (yang disebut Berne Convention) (1886)

Konvensi Berne merupakan perjanjian hak cipta internasional yang utama. Konvensi Berne dibentuk dengan alasan terdapatnya aturan mengenai "perlakuan nasional," hal ini berarti bahwa di setiap negara, para pencipta asing memiliki hak yang sama seperti halnya di negara asal pencipta tersebut. Konvensi tersebut berlaku di 162 negara yang merupakan anggota dari persetujuan tersebut. Daftar dari negara-negara anggota dan teks lengkap dari konvensi Berne tersebut dapat dilihat di www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/index.html

Perjanjian Internasional untuk Perlindungan bagi para pelaku Seni, produser rekaman dan Badan Penyiaran (Konvensi Roma) (1961)

Konvensi Roma memperluas perlindungan sampai kepada hak-hak terkait: artis memiliki hak atas pertunjukan yang mereka tampilkan, produser rekaman atas rekaman suara mereka dan organisasi radio dan televisi atas program-program yang mereka siarkan. Keanggotaan dalam konvensi tersebut baru ditandatangani oleh 83 negara. Untuk daftar negara-negara anggota dan teks lengkap dari konvensi tersebut lihat: www.int/treaties/en/ip/rome/index.html.

Konvensi untuk Perlindungan bagi Produser Karya Rekaman terhadap Penggandaan atas karya Rekaman tersebut (Konvensi Karya-Karya Rekaman) (1971)

Konvensi Karya Rekaman mewajibkan kepada setiap negara anggotanya, untuk melindungi produser rekaman yang merupakan warga negaranya atau yang bukan merupakan warga negaranya dari tindakan pembuatan peniruan terhadap karya-karya tersebut tanpa seijin dari produser, dan dari tindakan melakukan impor atas barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran tersebut, yang tujuan dari pembuatan tiruan tersebut atau tindakan mengimpor tersebut bertujuan untuk didistribusikan kepada masyarakat serta dari tindakan pendistribusian tersebut kepada masyarakat. "fonogram" berarti fiksasi suara khusus (yaitu, tidak terdiri dari misalnya sound tracks film atau kaset video), apapun bentuknya (disket, tape, atau bentuk lainnya). Konvensi ini sudah berlaku di 75 negara yang merupakan negara anggota dari perjanjian internasional ini. Daftar negara-negara anggota dan teks lengkap dari konvensi ini dapat dilihat di :www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/index.html

Persetujuan Mengenai Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) (1994)

Persetujuan ini ditujukan untuk menciptakan harmonisasi perdagangan internasional agar sejalan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif dan memadai, persetujuan TRIPS dirancang untuk menjamin ketentuan-ketentuan standar yang sesuai dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ketersediaan, cakupan dan pemanfaatan perdagangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Pada saat yang bersamaan, persetujuan tersebut menetapkan cara-cara untuk menegakkan hak-hak tersebut. Persetujuan TRIPS mengikat 149 negara yang merupakan anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Teks selengkapnya dapat dibaca pada situs World Trade Organization http://www.wto.org/english/docs_e/27-trips.doc.

WIPO Copyright Treaty (WCT) dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996)

WIPO Copyright Treaty (WCT) Dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) disepakati pada tahun 1996 guna mengadaptasi perlindungan hak-hak pencipta, pelaku seni dan produser karya rekaman terhadap tantangan yang dihadapi dalam dunia digital sekarang ini. WCT melengkapi Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Karya Seni, mengadaptasi ketentuan-ketentuan di dalamnya menjadi persyaratan-persyaratan baru dari masyarakat informasi. Hal ini berarti pertama bahwa semua peraturan dalam Konvensi Berne dapat diberlakukan mutatis mutandis pada lingkungan digital. Hal ini juga berarti bahwa semua Negara anggota WCT harus memenuhi ketentuan-ketentuan dasar dari Konvensi Berne. WCT tidak peduli apakah mereka merupakan anggota dari Konvensi Berne itu sendiri. WCT memperluas hak-hak pencipta yang berkaitan dengankarya-karya mereka dengan cara memberikan mereka tiga hak eksklusif, yaitu hak untuk:

- Memberi izin atau melarang distribusi karya asli atau salinannya kepada masyarakat umum dengan cara memperdagangkan atau sebaliknya (hak distribusi);
- Memberi izin atau melarang penyewaan secara komersial sebuah program computer, karya-karya sinematografi (jika penyewaan komersial telah semakin menyebar luas, dan secara materil merusak hak eksklusif untuk melakukan perbanyakan) atau karya-karya yang terwujud dalam bentuk karya rekaman (hak untuk menyewakan); dan
- Membhberi izin atau melarang adanya komunikasi kepada masyarakat atas karya-karya asli atau salinannya, baik dengan kabel maupun nirkabel, termasuk penyediaan karya-karya tersebut untuk masyarakat dengan cara begitu anggota-anggota masyarakat dapat mengakses karya-karya ini dari suatu tempat dan pada waktu tertentu yang ditentukan secara pribadi (hak untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat) WCT mulai diberlakukan pada tanggal 6 Maret 2002, dan

sekarang ini terdapat 59 negara yang merupakan anggota dari Perjanjian WCT ini lihat: www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html).

Berbeda dengan WCT, WPPT berkenaan dengan hak-hak terkait, tujuannya adalah untuk harmonisasi internasional perlindungan bagi para artis dan produser rekaman suara dalam masyarakat informasi. Namun demikian, tidak berlaku pada pertunjukan audiovisual. WPPT terutama melindungi kepentingan ekonomi dan hak individu artis (pelaku seni, aktor, penyanyi, musisi, dan lain-lainnya). Berkaitan dengan pertunjukan, apakah pertunjukan tersebut direkam dalam bentuk rekaman suara atau tidak. Hal ini juga membantu setiap individu atau badan hukum yang memiliki inisiatif dan tanggung jawab untuk fiksasi suara tersebut. WPPT memberikan pemegang hak ; hak eksklusif untuk:

- Memberi izin atau melarang perbanyak langsung maupun tidak langsung sebuah karya rekaman (hak untuk mereproduksi);
- Memberi izin atau melarang penyebaran kepada masyarakat karya asli atau salinan rekaman suara baik dengan cara menjual atau pengalihan kepemilikan dalam bentuk lain (hak untuk mendistribusikan);
- Memberi izin atau melarang penyewaan rekaman suara yang asli maupun salinannya secara komersial kepada masyarakat (hak untuk menyewakan); dan
- Memberi izin dan melarang penyampaian setiap pertunjukan yang telah dibuat dalam bentuk rekaman suara kepada masyarakat baik melalui kabel maupun nirkabel sehingga anggota masyarakat tersebut dapat mengakses pertunjukan yang sudah ditetapkan dari suatu tempat dan waktu yang ditentukan sendiri oleh mereka misalnya berdasarkan permintaan jaksas (hak-hak untuk menyampaikan kepada masyarakat), berkenaan dengan pertunjukan langsung, misalnya pertunjukan-pertunjukan yang tidak dibuat dalam rekaman suara, WPPT memberikan artis atau pelaku seni hak eksklusif untuk mengizinkan:
 - menyiarkan kepada masyarakat;
 - mengkomunikasikan kepada masyarakat; dan
 - fiksasi (suara saja)'

WPPT mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002; sekarang ini terdapat 58 negara anggota yang tergabung dalam WPPT , lihat www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/index.html)



Konvensi Mengenai Cybercrime (2001)

Dirancang oleh Council of Europe, Konvensi mengenai Cybercrime menetapkan mengenai kebijakan common criminal yang ditujukan untuk perlindungan bagi masyarakat terhadap cybercrime. Konvensi ini merupakan konvensi pertama mengenai kejahatan yang dilakukan melalui internet dan jaringan komputer lainnya, yang berkaitan khususnya dengan pelanggaran hak cipta, pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan komputer, pornografi anak dan pelanggaran terhadap keamanan jaringan. Konvensi ini juga memuat rangkaian kekuatan dan prosedur seperti penelusuran jaringan komputer dan intersepsi. Teks lengkap mengenai konvensi ini dapat di baca pada conventions.coe.int/Treaties/Html/185.htm.

Copyright Directive (2001)


The European Community Directive mengenai harmonisasi aspek-aspek tertentu dari hak cipta dan hak terkait dalam masyarakat informasi menyelaraskan hak-hak dalam bidang-bidang utama tertentu, terutama untuk memenuhi tantangan internet dan e-commerce, dan teknologi digital secara umum. Perjanjian ini juga berhubungan dengan eksepsi atas hak-hak dalam bidang ini dan perlindungan hukum bagi aspek-aspek teknologi sistem pengelolaan hak.

Lampiran IV

Negara Anggota Berne Convention Untuk Perlindungan Karya Sastra dan Karya Seni

(Status Keanggotaan sampai dengan tanggal 16 juni 2006)

Albania	Fiji	Niger
Algeria	Finland	Nigeria
Andorra	France	Norway
Antigua and Barbuda	Gabon	Oman
Argentina	Gambia	Pakistan
Armenia	Georgia	Panama
Australia	Germany	Paraguay
Austria	Ghana	Peru
Azerbaijan	Greece	Philippines
Bahamas	Grenada	Poland
Bahrain	Guatemala	Portugal
Bangladesh	Guinea	Qatar
Barbados	Guinea-Bissau	Republic of Korea
Belarus	Guyana	Republic of Moldova
Belgium	Haiti	Romania
Belize	Holy See	Russian Federation
Benin	Honduras	Rwanda
Bhutan	Hungary	Saint Kitts and Nevis
Bolivia	Iceland	Saint Lucia
Bosnia and Herzegovina	India	Saint Vincent and the Grenadines
Botswana	Indonesia	Saudi Arabia
Brazil	Ireland	Samoa
Brunei Darussalem	Israel	Senegal
Bulgaria	Italy	Serbia and Montenegro
Burkina Faso	Japan	Singapore
Cameroon	Jordan	Slovakia
Canada	Kazakhstan	Slovenia
Cape Verde	Kenya	South Africa
Central African Republic	Kyrgyzstan	Spain
Chad	Latvia	Sri Lanka
Chile	Lebanon	Sudan
China	Lesotho	Suriname
Colombia	Liberia	



Comoros	Libyan Arab Jamahiriya	Swaziland
Congo	Liechtenstein	Sweden
Costa Rica	Lithuania	Switzerland
Côte d'Ivoire	Luxembourg	Syrian Arab Republic
Croatia	Madagascar	Tajikistan
Cuba	Malawi	Thailand
Cyprus	Malaysia	The former Yugoslav Republic of Macedonia
Czech Republic	Mali	Togo
Democratic People's Republic of Korea	Malta	Tonga
Democratic Republic of the Congo	Mauritania	Trinidad and Tobago
Denmark	Mauritius	Tunisia
Djibouti	Mexico	Turkey
Dominica	Micronesia (Federated States of)	Ukraine
Dominican Republic	Monaco	United Arab Emirates
Ecuador	Mongolia	United Kingdom
Egypt	Morocco	United Republic of Tanzania
El Salvador	Namibia	United States of America
Equatorial Guinea	Nepal	Uruguay
Estonia	Netherlands	Uzbekistan
Vietnam	New Zealand	Venezuela
	Nicaragua	Zimbabwe
	Zambia	

Total 162 Negara

For more information contact the
World Intellectual Property Organization

Address:

34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Telephone:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 733 54 28

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

Barang siapa yang membutuhkan akan materi tentang Hak Kekayaan Intelektuan, selain yang dipaparkan didalam buku ini dapat mengakses pada situs UMK - WIPO; www.wipo.int/smel/en/

untuk berlangganan secara percuma Newsletter bulanan keluaran divisi UKM - WIPO dapat mengakses pada www.wipo.int/smel/en/document/wipo_sme_newsletter.html

or its New York Coordination Office at:

Address:

2, United Nations Plaza
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
United States of America

Telephone:

+1 212 963 6813

Fax:

+1 212 963 4801

e-mail:

wipo@un.org

Visit the WIPO website at:

www.wipo.int

and order from the WIPO Electronic Bookshop at:

www.wipo.int/ebookshop

or its SMEs Division at:

Address:

34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Fax:

+41 22 338 87 60

e-mail:

sme@wipo.int

Web page:

www.wipo.int/sme

- a. *WIPO Publication No.918(E)*
- b. *918 ID (Indonesian) Creative Expression 978-92-805-1829-0*
- c. *Untuk mendapatkan buku ini dapat menghubungi;
Komite Tetap Kebijakan Publik.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)
Menara KADIN Indonesia, lantai 29.
Jl. H.R Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950
Tlp. 62-21- 527 44 84 – Fax: 62-21- 527 43 32, 527 43 32.
(Selama Persediaan masih ada).*
- d. *Didukung oleh : Penerbit "Paten dan Merek Amerika Serikat"
Alih Bahasa Penerbitan buku ini dibiayai oleh Kantor Hak Kekayaan Intelektual
Dunia di Amerika Serikat untuk Paten dan Merek.*